

LAPORAN PENELITIAN



**“KEDUDUKAN HADIS PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA
(STUDI TERHADAP KELOMPOK PEREMPUAN KEPALA KELUARGA-
PEKKA DI KABUPATEN ASAHAN)”
OLEH:**

NUR FADHILAH SYAM, M.Ag

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

2022

KATA PENGANTAR

Prakata

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ، فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى
الظَّالِمِينَ ؛ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ ، وَعَلَى آلِهِ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْغُرِّ الْمَيَامِينِ
، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menurunkan Alquran sebagai petunjuk dan rahmat untuk semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Hanya dengan rahmat dan hidayah Allah penulis berhasil menyelesaikan Penelitian yang berjudul **“Kedudukan Hadis Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Studi Terhadap Kelompok Perempuan Kepala Keluarga-Pekka Di Kabupaten Asahan)”**.

Penelitian ini di peruntukkan bagi para cendekiawan dan penggiat juga pelajar yang berkecimpung di dalam dunia hadis, dan umumnya bagi khalayak umum yang mempelajari hadis ataupun untuk pengamalan dalam keseharian. Penelitian hadis adalah suatu hal yang urgen hal ini dapat mengupdatekn informasi- informasi yang terdapat dalam hadis, sehingga dapat dibuktikan bahwa hadis mampu menjawab permasalahan umat dimasa modern ini.

Terima kasih secara khusus saya tujukan kepada keluarga yang telah mendukung sehingga penulisan penelitian ini dapat berjalan lancar dan selesai. Penulis hanya dapat memohon kepada Allah swt. semoga berkenan menerima segala kebaikan dan ketulusan mereka serta memberikan sebaik-baik balasan atas amal baiknya. Akhirnya, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan diktat ini. Meski jauh dari sempurna, kiranya karya kecil ini ada manfaatnya.

Medan, 24 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Istilah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	4
F. Kajian Terdahulu	4
G. Metodologi Penelitian	5
H. Sistematika Pembahasan	5
BAB II Tinjauan Umum Tentang Kepala Keluarga	
A. Pengertian Kepala Keluarga	7
B. Syarat Kepala Keluarga	7
C. Perempuan Dalam Pandangan Islam dan Barat.....	8
D. Fungsi dan Tugas Istri di Dalam Keluarga.....	13
E. Kedudukan Istri Sebagai Keluarga.....	14
BAB III Deskripsi Lokasi Penelitian	
A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian.....	20
B. Objek Penelitian.....	25
C. Subjek Penelitian	25
D. Pendekatan Penelitian.....	25
E. Teknik Penjamin Keabsahan Penelitian	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	
1. Pemahaman Hadis Perempuan Sebagai kepala Keluarga di Kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan.....	29

2. Pelaksanaan Tugas Keluarga Pada PEKKA Kabupaten Asahan	34
3. Keberhasilan Pemahaman Hadis Pada Kelompok PEKKA Kabupaten Asahan	37
4. Penjelasan	39
BAB V Penutupan	
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi setiap manusia kepemimpinan merupakan suatu hal yang seharusnya dimilikinya. Kepiawaian mempengaruhi dan mengarahkan para anggotanya dapat menentukan efektivitas seorang pemimpin. Pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan keluarga. Pemimpin merupakan seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, terlebih dalam kecakapan dan kelebihan di satu bidang yang membuatnya mampu mempengaruhi orang lain agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk pencapaian satu atau beberapa tujuan kepemimpinan yang diyakini salah satu faktor penting yang mempengaruhi prestasi. Perilaku pemimpin atau gaya pemimpin adalah salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses kepemimpinan.¹

Di era modern saat ini perempuan sudah menjalani fungsi yang signifikan di ruang publik. Mereka tidak lagi terkurung atau dibatasi dalam ruang domestik. Bahkan pemimpin di komunitas, organisasi tertentu, juga menjadi pemimpin negara ada yang dipimpin oleh perempuan. Meski demikian tak jarang perempuan disebut sebagai atau masih diposisikan sebagai makhluk kedua (*the second sex*). Dalam konteks keagamaan kenyataan ini nampak masih muncul. Misalnya dalam kepemimpinan Islam perempuan diposisikan sebaiknya tidak menempati jabatan tertinggi. Karakter laki-laki memiliki sifat pemberani dan kuat dari pada perempuan, sehingga laki-laki yang dianggap sebagai potensi untuk menjadi pemimpin. Perilaku ini sebenarnya adalah sifat-sifat yang dapat dipelajari untuk meningkatkan aktivitas sesuai dengan peran yang diharapkan masyarakat terhadap jenis kelamin tertentu. Peran jenis kelamin seseorang sudah menjadi budaya masyarakat yang sangat berpengaruh dengan karakteristik kepribadian, tugas pekerjaan, dan kegiatan, mana yang dianggap wajar bagi laki-laki dan lainnya mana yang dianggap wajar bagi perempuan.² Sifat-sifat yang dikonstruksikan oleh masyarakat ini yang kemudian melekat pada individu.

¹Mathis, Robert dan John Jackson. *Manajemen Sumber Daya Manusia Buku 2*. (Jakarta: PT. Salemba 4. 2003), h.17

²Rita L. Atkinson, dkk, *Pengantar Psikologi* (Jakarta: Erlangga, 1983), h. 125.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“34. kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri³ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)⁴. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya⁵, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya⁶. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar⁷.”

Pada tafsir al-Sya'rawi diterangkan bahwa, kata *ar-rijalu* itu bermakna umum, *an-nisa'* juga umum, yang khusus adalah *ba'dhlohum ala ba'dhlim* (Allah memberikan keutamaan kepada sebagian mereka). Keunggulan atau *tafdil* di sini yang dimaksud adalah laki-laki yang bekerja berikutnya untuk mencukupi kehidupan perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya.⁸ Alquran Surat an-Nisa ayat 34 menyebutkan kata *qawwamun* (قَوَّامُونَ) yang merupakan bentuk jamak dari kata *qawwam* (قَوَّام). *Qawwam* berarti yang mempunyai kekuasaan.⁹ Kata tersebut sering pula diterjemahkan dengan arti pemimpin atau pimpinan. M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa

³ “Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya”.

⁴ “Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik”.

⁵ “Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya”.

⁶ “Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya”.

⁷ Q.S An Nisa/04:34

⁸ Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, h. 2202

⁹ Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyut I, *Tafsir Jalalain*, terjemah: Bahrun Abubakar cetakan VII, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 330

kata *qawwam* diambil dari kata *qama* (قام) berarti orang yang melaksanakan sesuatu sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan berulang-ulang. Menurutnya, kata *qawwam* ketika diterjemahkan sebagai pemimpin belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki, namun kepemimpinan merupakan salah satu aspek yang dikandungnya.¹⁰

Pengertian pemimpin pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 ayat (1) adalah “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.” Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3) menyebutkan “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”¹¹ dapat disimpulkan pemimpin dan kepala keluarga menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan adalah seorang suami.

Dalam KHI Pasal 79 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.”¹² Berikut juga terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹³ pasal 31 ayat (3). Hal tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia kedudukan suami sebagai kepala keluarga yang bisa juga disebut sebagai pemimpin keluarga. Pada suatu keluarga segala hak dan kewajiban untuk mengurus keluarga adalah menjadi tanggungan. Tidak hanya suami, istri juga memikul kewajiban yang luhur untuk membina rumah tangga yang menjadi sendi utama dan pondasi dari susunan bermasyarakat.¹⁴

Namun tahun 2013 di Kabupaten Asahan telah dibentuk Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), nama perempuan sebagai kepala keluarga belum menjadi istilah umum di Indonesia karena dalam budaya maupun pengertian di berbagai agama, kepala keluarga adalah suami dalam berbagai aspek. Namun kenyataan, perempuan sebagai kepala keluarga jumlahnya tidak sedikit.

Kondisi yang terjadi pada masyarakat kabupaten Asahan yang ada di kelompok PEKKA dimana perempuan yang tergabung kelompok tersebut menjadi bekerja dengan tanggung jawab suami di dalam keluarga sekaligus kepala keluarga sehingga mengakibatkan banyaknya permasalahan baik di dalam keluarga dan di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berniat untuk membuat perwujudan dalam sebuah penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan keilmuan melalui

¹⁰M. Quraish Shihab, “Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an”, vol. 2, cetakan III (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 511-512.

¹¹http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm diakses 05 Februari 2018, pukul: 08.00 Wib

¹²<http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses 05 Februari 2018, pukul: 08.00 Wib

¹³http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm diakses 05 Februari 2018, pukul: 08.00 Wib

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h.82.

sebuah judul : “**Kedudukan Hadis Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Studi terhadap Kelompok Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA di kabupaten Asahan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana pemahaman hadis perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas keluarga pada perempuan sebagai kepala keluarga di kelompok PEKKA kabupaten Asahan ?
3. Sejauh mana keberhasilan pemahaman hadis perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok PEKKA kabupaten Asahan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini untuk memahami Kedudukan hadis Perempuan Kepala keluarga (studi terhadap Kelompok Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA Kabupaten Asahan)

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yaitu mengungkapkan tentang:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perempuan sebagai kepala keluarga dapat melaksanakan tugas keluarga pada kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman hadis perempuan sebagai kepala keluarga dalam melaksanakan tugas keluarga pada kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan.

D. Kajian Terdahulu

Mengingat penelitian ini berkaitan dengan kedudukan perempuan sebagai kepala keluarga di kabupaten Asahan, maka berbagai karya dan kajian terdahulu yang penting dijadikan sebagai bahan telaah untuk kemudian menghindari adanya kesamaan pada penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Erma Yuliani Saputri (2016). *Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja* Penelitian ini berfokus kepada peningkatan dan tren perempuan sebagai kepala keluarga dan program yang ada di kelompok pekaa tersebut
2. Tri lisiani prihatinah (2009). *Istri Sebagai Kepala Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Di Ranah Publik: Kemajuan Atau Kemunduran*

3. Ida Novianty (2008) *.Dilema Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Dalam kepemimpinan, nilai yang dianggap paling dominan adalah kualitas kepribadian yang meliputi kemampuan (*ability*), kecakapan (*capacity*), kesanggupan (*faculty*), dan kepandaian (*skill*) dan perempuan masih berada dibawah laki-laki dalam nilai kepemimpinan baik dalam keluarga maupun bernegara

Berbagai karya yang sudah tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana titik temu antara kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Pada penelitian ini penulis akan meneliti tentang kedudukan hadis perempuan sebagai kepala keluarga (Studi terhadap kelompok Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA kabupaten Asahan).

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat *Field Research*(penelitian lapangan)

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah anggota kelompok Serikat PEKKA Kabupaten Asahan, sedangkan yang menjadi dalam objek penelitian ini adalah pemahaman hadis Perempuan kepala keluarga.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dalam adalah anggota kelompok Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA Kabupaten Asahan yang berjumlah sebanyak 10 orang.

4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden yaitu berjumlah 10 orang sebagai Perempuan Kepala Keluarga pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepala Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, dan pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak (PPKB-PPPA) Kabupaten Asahan dan tokoh masyarakat,serta dari literature-literatur yang ada kaitannyadengan penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Data

Strategi pengumpulan informasi dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, dalam wawancara tersebut, penulis mengajukan pertanyaan secara lugas kepada individu-individu dari Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Asahan, Kepala Dinas Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PPKB-PPPA) di Kabupaten Asahan dan pelopor daerah setempat.

- b. Observasi yaitu mengamati secara langsung pemahaman kehidupan rumah tangga Perempuan Kepala Keluarga pada Kelompok PEKKA Kabupaten Asahan.
6. Metode Analisa Data
Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa menggunakan pendapat para ahli yang relevan.
7. Metode Penyusunan.
Setelah informasi diperoleh, pencipta memeriksa informasi menggunakan teknik berikut:
 - a. Teknik deduktif adalah menggambarkan pedoman-pedoman dasar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian pada saat itu dirinci dan dibuat ketetapan-ketetapan.
 - b. Teknik induktif adalah menggambarkan informasi eksplisit yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, diperiksa dan kemudian mencapai kesimpulan umum.
 - c. Teknik yang berbeda adalah mengumpulkan informasi, kemudian, pada saat itu, mengatur, mengklarifikasi, dan menyelidikinya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA KELUARGA

A. Pengertian Kepala Keluarga

Setiap keluarga memiliki kebutuhan hidup yang sama dan merupakan kebutuhan yang dimiliki bersama oleh semua keluarga seperti kebutuhan kasih sayang, kebutuhan makan, kebutuhan minum, dan kebutuhan pakaian. Namun ada kalanya kebutuhan tersebut bersifat unik, para ayah yang bekerja di tempat kerja tentunya memiliki berbagai kebutuhan dan berbeda dari anak-anaknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Demikian pula, kebutuhan ibu sebagai ibu rumah tangga juga harus memiliki berbagai kebutuhan yang berbeda dari ayah dan anak. Setiap penghasilan yang diperoleh pada suatu rumah tangga selalu berusaha agar dapat memenuhi kebutuhannya karena rumah tangga adalah sebagai konsumen pada tatanan ekonomi. Pada umumnya terjadi dalam rumah tangga berbagai kegiatan konsumsi yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan umum yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Menetapkan pemenuhan kebutuhan pokok, kemudian memenuhi kebutuhan lain yang sifatnya melengkapi kebutuhan pokok.
- b. Menyesuaikan besarnya pengeluaran dengan besarnya pendapatan¹⁵

Keluarga sebagai perkumpulan terkecil dalam ruang publik, sampai saat ini diatur melalui undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1971. Bagaimanapun juga kedudukan perempuan dihentikan sebagai “ibu rumah tangga”, yang pekerjaannya adalah untuk “mendampingi suami”. Wanita yang telah mengubah kapasitas pasangannya menjadi kepala keluarga, adalah istri dengan segala masalah yang dihadapinya. Pekerjaannya sangat rumit, termasuk pengaturan hidup, keamanan keluarga, asuransi keluarga, sekolah anak, dan lain-lain.

B. Syarat Perempuan Kepala Keluarga

Dalam kitab “*Tambihāt ‘alā Ahkām Takhtash bi Al-Mu’mināt*” halaman 12, mengenai syarat wanita boleh bekerja di luar rumah sebagai berikut:

Pada dasarnya suami berkewajiban menafkahi istri dan anaknya.¹⁶ Tetapi, karena adanya berbagai faktor, banyak juga istri yang menggantikan peran tersebut. Jika ditelisik kembali pada masa Rasulullah terdapat wanita-wanita yang mencari nafkah, diantaranya Zainab Ast-Tsaqafiyah sebagai pengrajin dan beliau juga adalah istri Rasulullah, akan tetapi yang menjadi pertanyaan apakah Zainab semata-mata ingin mencari nafkah atau hanya sekedar menyalurkan hobi? Dalam sebuah Hadis Rasulullah bersabda:

“Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban isteri

¹⁵<https://brainly.co.id/tugas/2488264> diakses pada tanggal 5 Mei 2021

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta:Kencana, Cet-1, 2003), h. 37.

terhadap suami dalam Islam bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorangpun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi isteri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf." (HR. Muslim)

Selain itu perintah tentang memberikan nafkah juga terdapat dalam QS. Ath-Thalaq:7

أَمَّا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْلِفُ لَا اللَّهُ آتَهُ مِمَّا فَلَينْفِقَ رِزْقُهُ عَلَيْهِ قَدِرُوا مِنْ سَعَتِهِ ۗ مِنْ سَعَةٍ ذُو لِيْنْفِقَ
يُسْرًا عُسْرًا بَعْدَ اللَّهُ سَيَجْعَلُ آتَاهُ

"hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Dari pemaparan ayat-ayat diatas, dapat disimpulkan yang bertanggung jawab penuh terhadap nafkah dalam keluarganya adalah laki-laki dan juga menjadi sebagai kepala keluarga. Akan tetapi pada prakteknya di masa ini kita melihat banyak perempuan yang sudah berstatus istri juga mencari nafkah baik itu memenuhi kebutuhan keluarga secara keseluruhan atau membantu perekonomian karena nafkah yang diberikan suami tidak mencukupi memenuhi kebutuhan jangka panjang, atau hanya sekedar menyalurkan hobi.

Perempuan yang menghasilkan gaji dalam keluarga juga diatur dalam fatwa-fatwa Islam diantaranya yang berkaitan dengan gaji yaitu:

"Khusus untuk permasalahan gaji isteri yang bekerja, semuanya hak isteri. Suami tidak boleh mengambil harta itu sedikitpun, kecuali dengan keikhlasan hati isterinya." (Fatwa Islam, nomor 126316).

Syekh Yusuf Qaradhawi memperbolehkan wanita bekerja, bahkan hukumnya bisa menjadi sunnah atau wajib jika wanita tersebut sangat membutuhkan, misalnya wanita yang sudah janda atau suami yang sudah tidak bisa bekerja dikarenakan sakit atau cacat total

C. Perempuan dalam pandangan Islam dan barat

Gereja menghadirkan wanita sebagai makhluk kelas dua, penjilat pria yang terbuat dari tulang rusuknya, sementara pria adalah makhluk yang dominan. Islam secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara dalam penciptaan dan sama-sama diciptakan dari 'satu jiwa'. Dalam ayat berikut, Al-Qur'an dengan jelas menyangkal setiap pandangan yang salah, terutama perspektif skolastik Kristen dan telah menunjukkan setiap kesalahan orang-orang terpelajar di dunia.

يَرَارِ جَالًا مِنْهُمَا وَبَشَّرَ وَجْهًا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ أَنْتُمُ النَّاسُ يَتَّخِذُهَا
 رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَاللَّارْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا وَأَنْسَاءَ كَثْرًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya¹⁷ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain¹⁸, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹⁹

Secara umum pandangan Islam tentang wanita di pandang dalam empat dimensi:²⁰

a. Sudut pandang Islam secara Umum tentang wanita

الْصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُسْلِمَاتِ إِنَّ
 لَمُتَصَدِّقَاتٍ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقَاتِ
 كَثِيرًا وَاللَّهُ وَالذَّكِرِينَ وَالْحَافِظَاتِ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَآ
 عَظِيمًا وَأَجْرًا مَّغْفِرَةً لَهُمُ اللَّهُ أَعَدَّ وَالذَّاكِرَاتِ

35. “Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin²¹, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan

¹⁷“Pentingnya itu menurut jumhur mufassirin adalah dari tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Terlebih lagi, ada juga orang yang menguraikannya sebagai dari komponen yang serup yaitu dari tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan”.

¹⁸“Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah”.

¹⁹ Q.S An- Nisa : 1

²⁰S.M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita: studi komparatif antara pandangan Islam dan deklarasi Universal HAM*. (Jakarta: Al-Huda,2004). h. 40

²¹“Yang dimaksud dengan Muslim di sini ialah orang-orang yang mengikuti perintah dan larangan pada lahirnya, sedang yang dimaksud dengan orang-orang mukmin di sini ialah orang yang membenarkan apa yang harus dibenarkan dengan hatinya”.

yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”²²

Ayat di atas menunjukkan kepada kita bahwa semua manusia adalah orang Muslim dan beriman. Bagian ini juga menunjukkan pilihan untuk memilih agama dan mencapai kebebasan yang utuh, dalam situasi ini perkembangan ilmiah dan persamaan pria dan wanita. Mereka adalah sesuatu yang mirip dalam menyembah Allah, mereka adalah sesuatu yang sangat mirip dalam kebenaran dan ketekunan, lebih tepatnya filosofi yang paling indah. Mereka setara dalam hal usaha, tujuan baik dan pengabdian, di antaranya adalah bentuk-bentuk ibadah praktis, otonomi keuangan, dan perjalanan jalan Ilahi.

الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَا مَرْوَنَ بَعْضِ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ سَيَرْحَمُهُمْ أُولَئِكَ أَوْرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ
 حَكِيمٌ عَزِيزٌ

“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²³

Seperti yang ditunjukkan oleh pengulangan ini, orang-orang yang sama dapat saling menjaga dan karena itu, mereka memiliki hak istimewa untuk memeriksa perbuatan mereka satu sama lain. Dalam sosiologi ini disebut inspeksi social, untuk menghindari apa pun yang mengabaikan asas-asas/aturan dalam masyarakat Islam, perbuatan baik dan buruk dapat diperiksa dan diamati satu sama lain dalam pandangan masing-masing orang.

Antara pria pria dan wanita dalam perjalanan spiritual dari seorang makhluk menuju kebenaran Islam tidak membedakannya. Satu-satunya perbedaan yang dipertahankan Islam adalah perjalanan spiritualnya dari kebenaran kepada makhluk,

²² Q.S Al Ahzab : 35

²³ Q.S At taubah : 71

ia kebalikan dari perjalanan dari kebenaran menuju makhluk dan membawa tanggung jawab kenabian yang mengakui pria sebagai makhluk yang lebih pantas.²⁴

b. Sudut pandang Islam tentang status Ibu

Salah satu pengejawatan yang paling cemerlang dan penting dari wanita adalah kapasitas untuk menjadi seorang ibu, yang umumnya dihargai oleh semua masyarakat, disosialisasikan atau tidak. Pekerjaan unik ini dimainkan oleh wanita, yang titik awalnya berasal dari semua tatanan sosial dan memiliki catatan nilai sejarah sendiri, dan sampai pada puncak signifikansi mereka dalam Islam. Dalam Al-Qur'an tentang menghormati dan berbakti kepada orang tua memiliki kepentingan aan ketaatan kepada Allah dan tauhid.

وَالِدَيْكَ إِلَىٰ أَشْكُرَٰنِ عَامِيْنَ فِي وَفِصْلُهُ رُوْهِنَ عَلٰى وَهِنًا اُمُّهُ رَحْمَلَتْهُ بِوَالِدَيْهِ اِلَّا نَسْنُ وَوَصِيْنَا

الْمَصِيْرُ اِلَىٰ وَا

14. “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun²⁵. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”²⁶

Ayat ini memandang penting sulitnya peranan yang dimainkan seorang ibu sebagai alasan berterimakasih padanya.

c. Sudut pandang Islam tentang Anak Perempuan

Dalam Islam mendidik anak laki-laki ataupun perempuan tidak dibatasi hanya peran ibu/istri saja, peran suami sebagai ayah juga sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan perkembangan emosional, sikap, kecerdasan dll. Terkhusus anak perempuan, sangat membutuhkan peran ayah untuk menyeimbangi pertumbuhannya.

Islam mengajarkan para ayah untuk berperilaku baik dengan anak perempuan mereka dan bertindak setara dengan anak laki-laki mereka, sehingga wanita mendapatkan pola pikir yang baik untuk melanjutkan kehidupan yang sama dengan pria. Hal ini juga untuk mencoba untuk tidak merasakan kerendahan dan kelembutan di hadapan pasangannya yang dia lakukan untuk keridhaan Allah dan ketenangan hatinya. Laki-laki berhak untuk menghargai anak perempuan mereka sehingga mereka tidak tumbuh sebagai budak di bawah penguasaan saudara laki-laki mereka. Oleh karena itu, bakat, semangat intelek mereka memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkreasi.²⁷

²⁴ Murtadha Muthahhari, *the Right of Women in Islam*, h. 118

²⁵ Maksudnya: Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun.

²⁶ Q.S Lukman 31 : 14

²⁷ S.M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita: studi komparatif antara pandangan Islam dan deklarasi Universal HAM*. (Jakarta: Al-Huda, 2004). h. 44

Kelebihan laki-laki dari perempuan dilihat dari kelebihan secara akal pikiran dan kemampuan dalam memperoleh harta rampasan dan warisan.²⁸ Lelaki dan perempuan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal senada dalam pandangan Az-Zamakhshari yang melihat bahwa 'kelebihan' yang dimiliki oleh laki-laki atas perempuan karena laki memiliki kekuatan fisik, seperti memanah, kuat dan tangguh, serta kekuatan penalaran.²⁹

Kelebihan semacam ini dimiliki oleh laki-laki atas perempuan, sehingga beberapa penafsir klasik berpendapat bahwa laki-laki biasanya lebih unggul daripada perempuan. Pandangan ini kemudian, memiliki konsekuensi yang signifikan bagi tempat perempuan yang dari satu zaman ke zaman lainnya dianggap lebih rendah di arena publik. Berbeda dengan panafsiran para feminisme bahwa ayat "ar-Rijalu Qawwanuna 'ala an-Nisai" bukanlah premis bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan dalam sifat (intrinsik sejak lahir), namun perbedaannya relatif. Seperti halnya desakan qawwamuna' dalam ayat tersebut karena dengan cara itulah laki-laki wajib memberi nafkah. Untuk situasi ini, ini terkait dengan elemen moneter relatif.³⁰

Untuk situasi ini, Islam tidak membatasi olahraga wanita hanya di dalam rumah. Dalam kondisi tertentu yang mendorong Islam untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi wanita untuk beraktivitas di luar rumah, mereka dikenal sebagai wanita karir. Panggilan wanita dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalam kisah dua wanita dalam QS. Al-Qasas: 23. Kedua wanita itu adalah gadis-gadis dari orang tua³¹ yang tidak pernah bisa lagi berurusan dengan suaminya. Dia juga meminta kedua gadis kecilnya untuk mengembalakan dan menyirami suaminya. Dalam Al-Qur'an dijelaskan:

دَانَ امْرَأَتَيْنِ دُونَهُم مِّنْ وَوَجَدِي سَقُونَ النَّاسِ مِّنْ اُمَّةٍ عَلَيْهِ وَوَجَدَ مَدْيَنَ مَاءً وَوَرَدَ لَمَّا
 كَبِيرِ شَيْخٍ وَابْنًا لِّرَعَاءِ يُصَدِّرُ حَتَّى نَسَقِي لَاقَالَتَا خَطْبُكُمَا مَا قَالَتْ تَدُو

“dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan

²⁸ Ibnu ‘Abbas, *Tanwir al-Miqbas*, h.68.

²⁹ Al-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf*, Juz.I, h. 523.Asqhar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, (Yoqyakarta: LSPPA, 1994), h. 68.

³⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab- Indonesias*, (Jakarta :Yayasan Penyelenggara Penerjemah atau Penafsiran Al-Quran), h.73.

³¹ “Sebagian pendapat mufassir mengatakan bahwa syikhun (orang tua) yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Nabi Ayyub, namun sebagian juga mengatakan bahwa buk an nabi Ayyub dengan alasan bahwa jarak antara Nabi Musa dan Nabi Ayyub sangat panjang. Laki-laki tua dalam ayat itu adalah seorang tua yang berasal dari daerah Madyan”.

berbuat at begitu)?" kedua wanita itu menjawab": "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".³²

Pada ayat di atas dikisahkan perjuangan dua orang wanita (wanita karir) yang harus memberikan ternaknya untuk diminum. Memberi makan ternak merupakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra yang kemudian diidentikkan dengan pekerjaan laki-laki. Kisah ini terjadi pada saat Nabi Musa as ketika memasuki kota Madyan dan menemukan dua orang wanita yang sedang memegang ternak mereka dan jauh dari keramaian para penggembala yang ingin memberikan mereka air minum agar tidak berdesak-desakan dan tidak bercampur dengan mereka.

Kisah di atas adalah ajaran yang terjadi pada masa nabi sebelum nabi Muhammad Saw. Namun para ulama sepakat bahwa syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad Saw. dapat menjadi sumber hukum bagi umat Islam selama tidak ada nash yang melarangnya (manshukh). Dan menurut mufassir Muhammad Tahir ibn 'Ashur, kisah tersebut menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi wanita untuk bekerja di luar rumah dengan tetap menjaga batas-batas mereka.³³

Stigma negatif yang berkembang bahwa Islam menempatkan posisi perempuan di atas laki-laki. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada sejumlah ajaran Islam yang memberikan ruang lebih kepada laki-laki daripada perempuan. Selain itu, terdapat sejumlah pandangan yang berlebihan terhadap perempuan (diskriminasi, ketidakadilan dan kekerasan), baik yang disebabkan oleh produk interpretasi teks-teks agama maupun melalui konstruksi budaya yang patriarki.³⁴ Padahal, dalam realitas sejarah Islam, baik dalam hadis Nabi maupun para sahabat, ada sejumlah perempuan yang mendapatkan ruang di luar rumah untuk berkarir. Mereka adalah wanita karir yang harus diikuti oleh wanita karir saat ini.

D. Fungsi dan Tugas Isteri Didalam Rumah Tangga

Hak Suami Istri Abu Bakar Jabir Al-Jazair menetapkan sebagian dari hak istri atas separuh yang lebih baik, antara lain:

1. Menghasilkan uang.
2. Mencari nafkah batin, khususnya berhubungan badan.
3. Pasangan melewati malam dengan pasangannya sekali dalam empat malam
4. Pasangan memenuhi syarat untuk jumlah yang layak dengan asumsi suami memiliki lebih dari satu istri.

³²QS. surah al-Qasas: 23

³³Muhammad Tahir ibn 'Ashur, *At-Tahrir wa al-Tanwir*, juz 20, (Tunisia: Dar al-Tunisiah, 1984), h. 101.

³⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. h.12-13.

5. Seorang pasangan memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah/penyelesaian.³⁵

Wanita sebagai Ibu dalam Keluarga

1. Tempat ibu dalam keluarga, Islam telah menempatkan ibu dalam situasi terhormat dalam struktur keluarga. Perintah untuk menghormati dua wali, Allah bersekutu dengan pertempuran seorang ibu semua kasih sayang dan kekuatannya melahirkan dan mendidik anak-anak. Setelah menggambarkan pertempuran seorang ibu, maka, pada saat itu, Allah memerintahkan manusia untuk mensyukuri-Nya dan dua wali.

2. Kewajiban Seorang Ibu Syekh Muhammad Abu Zuhrah mengatakan bahwa pekerjaan wanita yang hakiki adalah mengurus keluarga. Rencana permainan kolaborasi di antara orang-orang harus sejalan; pria menghasilkan uang dan wanita di rumah untuk mengurus keluarga.

3. Keistimewaan Seorang Ibu Kebebasan-kebebasan tersebut antara lain; Pertama, pilihan untuk diperhatikan dan dipatuhi. Kedua, pilihan untuk fokus pada pemujaan dan penghargaan anak terhadap ayahnya. Ketiga, pilihan untuk memperoleh dan mencari nafkah ketika Anda sudah tua. Keempat adalah pilihan untuk memohon kepada Allah selama masih hidup dan di akhirat. Kelima adalah mendapatkan nafaqah ketika Anda tidak bisa memuaskan diri sendiri.³⁶

E. Kedudukan Isteri sebagai kepala Keluarga

Hak-hak istimewa dan komitmen setiap individu yang memasuki pintu keluarga secara konsekuen diikuti. Salah satu komitmen pasangan adalah menawarkan bantuan fisik dan dunia lain. Komitmen pasangan juga merupakan hak istri. Pada masa yang mutakhir, istilah wanita profesi akrab di telinga kita, khususnya di Indonesia, wanita memiliki hak penuh untuk bersekolah dan bekerja. Ketika mendapatkan takdir pernikahan, hak seorang wanita dibatasi oleh hak istimewa orang yang berubah menjadi pasangannya. Permintaan kerja sampai sekarang tidak wajib bagi seorang wanita. Seorang laki-laki memikul tanggung jawab setelah akad nikah diucapkan.

Kemudian lagi, apakah seorang pria bekerja atau tidak, dia tetap menjadi kepala pasangannya. Artinya, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah membayar, seorang wanita tidak boleh meremehkan atau menolak untuk tunduk pada pasangannya yang lebih baik. Namun selama ini permintaan pasangan tidak sebagai pembangkangan. Sumber daya pekerjaan pasangan sepenuhnya diklaim oleh istri. Jika ia menggunakannya untuk membantu keluarganya, itu adalah tujuan mulia dan kehormatan. “Jika seorang Muslim memberi nafkah untuk keluarganya dan dia mengharapkan pahala darinya, maka itu layak untuk bersedekah.” (HR. Bukhori).

Mengenai hukum bagi perempuan pekerja, Syekh Yusuf Qardhawi melihat hukum itu boleh. Bahkan, bisa menjadi sunnah atau wajib jika wanita

³⁵ Abu Bakar Jabir Jazair, *Minhajul..*, h. 734,

³⁶ Lihat surat At-Takwir ayat 8-9. “Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apa dia dibunuh”

membutuhkannya. Seperti dalam kondisinya, dia adalah seorang janda, sementara tidak ada anggota keluarganya yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi.

Selain itu, dalam sebuah keluarga, terkadang seorang wanita perlu membantu ekonomi suaminya yang masih kurang, untuk menghidupi anak-anaknya atau ayahnya yang sudah lanjut usia. Seperti dalam kisah yang terdapat dalam surah al-Qashash ayat 23. "...kedua wanita itu menjawab, 'Kami tidak dapat memberi minum ternak kami sebelum penggembala mengembalikan ternak, sedangkan ayah kami adalah seorang yang sudah lanjut usia.'"

Juga kisah Asma' binti Abu Bakar biasa membantu suaminya, Zubair bin Awwam, merawat kuda, menumbuk gandum untuk memasak, kadang-kadang dia menggendongnya di atas kepalanya dari sebuah taman yang jauh dari Madinah. Meski diperbolehkan bekerja, ada beberapa syarat yang menurut Syekh Qaradhawi harus dipenuhi. Pertama, pekerjaan yang tidak melanggar syariat, seperti bekerja di bar yang menyajikan minuman keras, bekerja melayani laki-laki lajang, atau pekerjaan yang mengharuskannya berkhalwat dengan laki-laki.

Kedua, seorang wanita harus menaati tata krama saat keluar rumah jika pekerjaannya mengharuskannya bepergian. Dia harus menahan pandangannya dan tidak menunjukkan perhiasan (Surat an-Nur (24):31).

Akhirnya, dia tidak boleh mengabaikan kewajiban prinsipnya untuk mengurus keluarga. Cobalah untuk tidak membiarkan pekerjaan yang sibuk membuat pasangan dan anak-anaknya diabaikan. Dr Abd al-Qadr Mansur mengatakan bahwa wanita yang bekerja harus fokus pada elemen aktual. Wanita dianjurkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang berat atau berbahaya. Anjuran ini terkait pula dengan tugas-tugas rutin wanita, seperti mengandung anak, menyusui, dan mengurus keluarga

Bidang pekerjaan wanita akan haram dengan asumsi mengandung tiga hal. Lebih spesifiknya, berduaan dengan laki-laki, membuka aurat, dan memiliki bagian tubuh yang bersentuhan dengan laki-laki. Padahal, hukum haram ini tidak berlaku bagi orang-orang yang berfungsi sebagai buruh kesejahteraan.

Kompensasi atau gaji pasangan, yang dia dapatkan dari pekerjaannya, dapat memiliki konsekuensi positif atau negatif pada kehidupan rumah tangga. Artinya, bayaran dapat membentengi sendi-sendi keluarga, atau secara tak terduga melenyapkannya. Ikatan pasangan istri menjadi lebih membumi, atau bahkan merenggang.

Syekh 'Abdullah 'Abdur Rahman al Jibrin pernah mendapat informasi tentang hukum suami mengambil uang istrinya (8), untuk digabungkan dengan uang suaminya. Menjawab pertanyaan seperti ini, Syaikh al Jibrin mengatakan, tidak ada pertanyaan bahwa pasangan lebih berhak atas penyelesaian dan harta yang dimilikinya, baik melalui usaha yang ia lakukan, penghargaan, warisan, dll. Itu adalah miliknya, dan memiliki tempat dengan dia. Dia adalah yang paling memenuhi syarat

untuk melakukan apa pun dengan propertinya, dengan hampir tidak ada hambatan dari kelompok lain.³⁷

Hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik dengan syarat bahwa uang atau harta pasangan itu adalah miliknya sendiri, sehingga perlakuannya sama dengan milik orang lain, tidak boleh digunakan selain dengan kesenangan dan nafsunya. Dengan asumsi bahwa dia telah memberikan kebahagiaan kepada pasangannya sebagian dari apa yang dia miliki atau setiap bagian terakhirnya, maka, pada saat itu, tidak apa-apa dan menjadi sah untuk pasangannya yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

﴿مَرِيئًا هَنِئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ نَحَلْتَهُنَّ النِّسَاءَ وَءَاتُوا

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.³⁸ kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Ayat di atas ditujukan kepada pasangan, bukan kepada para suami. Ini adalah penilaian yang substansial. Syekh 'Abdur Rahman as Sa'di dalam tafsirnya yang ditulis, ketika banyak individu (pasangan) menyalahgunakan wanita dan mengingkari kebebasan mereka. Mereka terutama bagian yang sangat besar jumlahnya dan diberikan berlipat ganda, dianggap sulit untuk memberikan mahar pasangannya, maka Allah memerintahkan para suami untuk tetap memberikan mahar kepada istri.

Seandainya istri mengizinkan bagi kalian (suami) dengan senang hati dan kesiapan, yaitu memotongnya, atau menundanya, atau menggantinya dengan sesuatu yang lain, maka, pada saat itu, ada jalan-jalan di taman untuk pasangannya (suami-suami). dewan hartanya meskipun fakta bahwa dengan memberikan itu di sebabkan ketika dia berpengalaman. Jika hal itu tidak benar (belum siap untuk berpikir matang), maka pada saat itu pemberian tersebut tidak mempunyai akibat yang halal, dan bagi penjaga, sama sekali tidak ada hak atas mahar yang dimilikinya.³⁹

Pernyataan tentang menjaga kekayaan (dan darah dan kehormatan) juga telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam detik yang sangat unik, khususnya dalam perjalanan Wada. Menjadikan tempat harta seperti pembedaan Idul Adha, bulan Dzulhijjah dan kota Makkah.

³⁷Syaikh Muhammad bin Ibrohim Alusy Syaikh, *Fatawa al Mar'ah*, Daar ibnul Jauzi (Mesir), cet. 1/1426 H, h. 105. Kutipan dari *Fatawa al Mar'ah al Muslimah*, h. 674-675

³⁸“Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas”.

³⁹Syaikh Abdurrahman Bin Nasir As Sa'dy rahimahullah, *Taisiru al Karimi ar Rahman fi Tafsiri Kalami al Mannan*, h. 149

Ibnu Taimiyah (semoga Allah puas dengannya) mengatakan, pada awalnya, darah, harta dan perbedaan kaum muslimin dilarang diambil oleh orang lain. Itu tidak sah, selain dengan izin Allah dan Rasul-Nya. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

“*Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian, haram atas kalian seperti kehormatan hari ini, tempat ini dan di bulan ini*”.⁴⁰

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ

“Setiap muslim terhadap muslim (lainnya) haram darahnya, hartanya dan kehormatannya”. (HR Muslim dari Abu Hurairah).⁴¹

Ada pertanyaan yang diajukan kepada Syaikh Bin Baz. Isi pertanyaannya : “Saya telah menikahi seorang guru. Apakah saya berhak mengambil dari gajinya dengan ridhanya untuk suatu kebutuhan dan keperluan berdua, misalnya membangun rumah”

Beliau menjawab : Tidak masalah bagimu untuk mengambil gaji isterimu atas dasar ridhanya, jika ia seorang wanita rasyidah (berakal sehat). Begitu pula segala sesuatu yang ia berikan kepadamu untuk membantu dirimu, tidak masalah, bila engkau pergunakan. Dengan catatan, ia rela dan dewasa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

﴿مَرِيئًا هَنِئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ نَحَلْتَهُ صَدُقْتِهِنَّ الْنِسَاءَ وَءَاتُوا﴾

“berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.⁴² kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”⁴³

Al Bukhari meriwayatkan hadits Abu Sa’id Radhiyallahu ‘anhu dalam Shahihnya, ia berkata:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ... جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الرَّيَابِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذِنُوا لَهَا فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ

⁴⁰HR al Bukhari, No. 1741, dan Muslim, No. 1679

⁴¹Ibnu Taimiyah, *Al Majmu' al Fatawa*, 3/283. Dinukil dari *Khuthab wa Mawa'izh fi Hajjati al Wada'*, h. 38

⁴²“Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas”.

⁴³Ibnu Taimiyah, *Al Majmu' al Fatawa* 2/217. Dikutip dari *Fatawa al Mar'ah al Muslimah*, h. 672-673,

الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيِّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَرَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ
تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ
بِهِ عَلَيْهِمْ

Artinya : “Dari Abu Sa’id al Khudri Radhiyallahu anhu : ... Zainab, isteri Ibnu Mas’ud datang meminta izin untuk bertemu. Ada yang memberitahu: “Wahai Rasulullah, ini adalah Zainab,” beliau bertanya,”Zainab yang mana?” Maka ada yang menjawab: “(Zainab) isteri Ibnu Mas’ud,” beliau menjawab,”Baiklah. Izinkanlah dirinya,” maka ia (Zainab) berkata: “Wahai, Nabi Allah. Hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah. Sedangkan aku mempunyai perhiasan dan ingin bersedekah. Namun Ibnu Mas’ud mengatakan bahwa dirinya dan anaknya lebih berhak menerima sedekahku,” Nabi bersabda,”Ibnu Mas’ud berkata benar. Suami dan anakmu lebih berhak menerima sedekahmu.” Dalam lafazh lain, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menambahkan:

نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Artinya : “Benar, ia mendapatkan dua pahala, pahala menjalin tali kekerabatan dan pahala sedekah.”

Susunan hadis di atas oleh al Bukhari dalam (Bab tentang zakat anggota keluarga, bagian tentang zakat suami dan anak yatim yang berada di bawah pengawasannya), menunjukkan bahwa ia memasukkan zakat wajib dan tathawwu' (sengaja). Sebagian besar peneliti menilai bahwa wajib zakat tidak boleh diberikan kepada individu yang pekerjaannya menjadi kewajiban muzakki (yang wajib membayar zakat). Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa nafkah suami bukanlah kewajiban istri, sehingga istri bisa memberikan zakat kepada suaminya, tetapi tidak sebaliknya. Selanjutnya, suami tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada istrinya. Untuk anak-anak, nafkah mereka adalah kewajiban ayah mereka, bukan ibu mereka, selama ayah masih ada.

Syaikh Abdul Qadir tabung Syaibah al Hamd berkata, contoh dari hadits di atas:

Syaikh Abdul Qadir wadah Syaibah al Hamd berkata, ilustrasi dari hadits di atas:

1. Dbolehkan bagi seorang wanita untuk memberikan yayasan bagi pasangannya yang miskin.
2. Suami/istri adalah individu utama untuk mendapatkan sedekah dari separuh baiknya dibandingkan dengan orang lain
3. Suami diperbolehkan memberi nafkah kepada anak-anaknya dan anggota keluarganya yang bukan walinya
4. Tujuan baik pasangan adalah jenis kontribusi utama.

Soal sedekah untuk pasangannya, ada model luar biasa yang pernah dibuat oleh Ummu Mu'minin Khadijah. Artinya, dia membantu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan jiwa, raga dan materi. Ini adalah pekerjaan utama bagi pasangan untuk pasangannya.

Dengan demikian, itu memenuhi syarat untuk dilihat oleh pasangan. Bahwa pasangan yang baik, berurusan dengan uang tunai dan properti pribadinya dengan mengagumkan, membelanjakan untuk hal-hal yang berharga baginya di dunia ini dan yang lainnya, tidak duduk diam yang hanya akan membawa kemalangan baginya.

BAB III

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

1. Kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kabupaten Asahan

Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Kab. Asahan merupakan lokasi penelitian peneliti yang bersekretariat di Jl. Lingkar Si Pori-pori Kelurahan Kapiyas Pulau Buaya Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus peneliti di kecamatan Air Joman, dan Silau Laut.

Organisasi serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) kabupaten Asahan didirikan pada tanggal April tahun 2013 berlokasi di Dusun II, Desa Air Joman Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, berdasarkan Berita Acara Musyawarah Besar (MUBES) Serikat PEKKA Sumatera Utara, telah dilaksanakan musyawarah besar serikat Besar Perempuan Kepala Keluarga kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai Sumatera Utara atau Mubes Serikat PEKKA kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai Sumatera Utara sebagai forum pengambil keputusan tertinggi PEKKA kabupaten Asahan Nomor: 03/Mubes-Serikat PEKKA Sumatera Utara/IV/ 13. Menetapkan pengurus dan Visi dan Misi serta Anggaran Dasar Serikat Pekka kabupaten Asahan, ketentuan yang belum tercantum dalam anggaran Dasar akan di atur dalam anggaran Rumah Tangga yang menjadi tanggung jawab Badan Pengurus.⁴⁴

Kelompok Pekka Kabupaten Asahan diketuai oleh Ibu Mahyar, sekretaris ibu Ani, bendahara oleh Ibu wati dengan berbagai ketua di bidang, Divisi Pengembangan Ekonomi dan LKM oleh Fitri, Ketua di bidang Divisi pendidikan Sepanjang Hayat oleh Ibu Herlina, Ketua dibidang divisi Pendidikan Politik oleh Juliana, Ketua divisi hukum oleh Ibu Dewi Handayani, Ketua divisi Kesehatan oleh Asnitawati, Ketua Divisi Media rakyat oleh Sugiani.⁴⁵

PEKKA adalah sebuah gerakan pemberdayaan perempuan kepala keluarga yang dimulai pada akhir tahun 2000 di Indonesia melalui KOMNAS PEREMPUAN yang mencatat keberadaan janda di daerah perjuangan dan keinginan Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk bereaksi terhadap tuntutan janda. dari perjuangan korban di Aceh untuk mendapatkan cukup dekat dengan aset untuk dapat mengalahkan masalah keuangan dan cedera mereka. Pada awalnya, karya ini diberi nama "Proyek Janda" yang didukung penuh oleh penghargaan dari Japan Social Development Fund (JSDF) melalui World Bank Trust Fund. KOMNAS PEREMPUAN kemudian, saat itu, bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumber Daya Perempuan (PPSW), membingkai Sekretaris Nasional (Seknas) PEKKA untuk menumbuhkan pemikiran mendasar ini. "Proyek Janda" diubah menjadi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) oleh Nani Zulminarni

⁴⁴ Arsip dokumen Pekka Kabupaten Asahan, dinas PPKB dan PPA kabupaten Asahan, pada tanggal 28 juli 2018

⁴⁵ Arsip dokumen Pekka Kabupaten Asahan, dinas PPKB dan PPA kabupaten Asahan, pada tanggal 28 juli 2018

yang kemudian berubah menjadi Koordinator Nasional (Kornas). Perubahan ini diandalkan untuk membuat PEKKA lebih provokatif dan filosofis, khususnya dengan menempatkan janda pada posisi, pekerjaan, dan kewajibannya sebagai puncak keluarga dan bukan hanya status suami-istri. Demikian pula, karya ini juga diharapkan memiliki opsi untuk menggelar perbaikan persahabatan dengan mengangkat keluhuran para janda di masyarakat umum yang selama ini memiliki generalisasi (penamaan) negatif. Judul Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau Program PEKKA singkatnya, dan PEKKA tidak sepenuhnya menetap dan menyetujui nama lembaga yang menjalankan gerakan baru ini. Selain itu, kata Pekka juga digunakan untuk sejenak menyebut penugasan bagi perempuan kepala keluarga (Pekka).⁴⁶

Mempersepsikan kehadiran, pemuasan kebebasan, dan menempatkan perempuan kepala keluarga setara dengan orang lain, dapat mengangkat keluhuran dan mengalahkannya kelemahan keluarga dalam menghadapi kesulitan aktivitas moneter, politik, dan publik yang semakin menyusahkannya..

2. Siapa Perempuan Kepala Keluarga (Pekka)

“Kepala Keluarga adalah Pencari nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga”. Menurut PEKKA, perempuan kepala keluarga (Pekka) adalah perempuan yang menyelesaikan tugas dan kewajibannya sebagai pemberi nafkah, pengarah keluarga, penjaga keterpaduan kehidupan sehari-hari dan pemimpin dalam keluarganya. Oleh karena itu, Pekka menggabungkan: Wanita yang ditinggalkan/dipisahkan oleh pasangannya, Wanita yang suaminya telah menendang ember, Wanita yang masih lajang atau belum menikah dan memiliki lingkungan keluarga, Wanita yang menikah, namun karena alasan yang tidak diketahui, pasangannya tidak bisa menyelesaikan kapasitasnya sebagai kepala keluarga, Wanita memiliki suami, tetapi suami tidak selalu tinggal bersama mereka karena mereka pindah atau berpoligami.⁴⁷

Sebutan yang digunakan Julia Cleves untuk perempuan kepala keluarga adalah *women headed* (dipimpin oleh perempuan) atau *dayang* (yang diasuh oleh perempuan), yaitu perempuan tertentu yang memikul tanggung jawab tunggal untuk menghidupi keluarganya. Kesepakatan ini lurus dengan gagasan dari atas keluarga yang sebenarnya, khususnya individu yang memiliki kewajiban baik moneter dan sosial mengenai keluarganya. Seperti yang ditunjukkan oleh UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, bagian atas keluarga tidak dapat dibedakan dengan pemberi nafkah dan memenuhi segala kebutuhan hidup kerabatnya.

Jadi, yang dimaksud dengan perempuan kepala keluarga dalam pengaturan ini adalah perempuan yang memikul tanggung jawab tunggal atau yang sebenarnya memiliki pasangan untuk membantu keluarganya. Puncak perempuan dari keluarga ini pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak berdaya dan memiliki pendidikan

⁴⁶Topatimasang Roem, *Melawan keganjilan: Perjalanan Panjang Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Indonesia*. (PEKKA, Jakarta : 2015) h. 4-5

⁴⁷*Ibid*, h. 6

yang rendah. Pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan di bidang kasual, misalnya pembantu rumah tangga, buruh pembantu, calo cilik dan berbagai posisi yang jelas-jelas tidak membutuhkan kemampuan. Inilah kenyataan bahwa wanita-wanita tak berdaya memang mengalami kesengsaraan, di mana merekalah yang paling banyak mengalami dan menanggung beban berat karena kebutuhan

Istilah perempuan kepala keluarga (PEKKA) mungkin belum menjadi istilah yang khas di Indonesia karena dalam budaya dan pemahaman yang berbeda agama, puncak keluarga adalah laki-laki. Namun pada kenyataannya, jumlah perempuan kepala keluarga tidaklah sedikit.

3. Apa Tujuan PEKKA

PEKKA memiliki visi dan misi serta tujuan untuk: Memperjuangkan keistimewaan, kebanggaan dan harga diri perempuan di kancah publik, khususnya perempuan kepala keluarga di bidang legislatif, ekonomi, hukum, kesejahteraan, pendidikan, agama, sosial dan budaya seperti iklim, Kembangkan rasa hormat, popularitas, dan lugas dalam semua bagian latihan Berpartisipasi dalam proyek pemerintah secara keseluruhan dan program pemerintah di sekitarnya, terutama di bidang masalah legislatif, ekonomi, hukum, kesejahteraan, pelatihan, keadilan agama, sosial dan budaya, serta lingkungan .

Berpartisipasi dan berkontribusi kepada pemerintah daerah dalam bentuk gagasan, gagasan, konseptual dan operasional di bidang politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, agama, sosial dan budaya serta lingkungan, Meningkatkan kontrol Pekka atas keputusan- proses pembuatannya dari tingkat rumah tangga hingga tingkat negara.

4. Apa Program Kerja PEKKA

Program kerja PEKKA dibuat dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan khusus perempuan kepala keluarga wilayah setempat untuk meringankan kebutuhan dan inisiatif pergantian acara. Program ini dikoordinasikan dalam latihan topikal di lapangan.

sebuah. Pemberdayaan Moneter

Nol pada dua latihan, khususnya:

1) Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Masyarakat (LKM-Siskom) melalui dana cadangan dan memajukan koperasi sebagai aset moneter agregat.

2) Mengembangkan efisiensi keuangan melalui upaya moneter yang bermanfaat dari pertemuan dan orang-orang sebagai sumber kebebasan keuangan keluarga.

B. Kedaulatan Pangan dan Energi

Fokus pada tiga latihan dasar, khususnya:

1) Mengembangkan permakultur untuk penyediaan pangan yang praktis

2) Mengidentifikasi dan memadukan pangan lingkungan untuk kemandirian pangan pada kelompok masyarakat Pekka

3) Memfasilitasi gerakan lingkungan untuk ketahanan pangan dan energi kelompok masyarakat Pekka termasuk pengembangan bangunan luar pangan dan biogas

C. Pendidikan yang mengakar

Nol pada lima latihan, khususnya:

1) Menyelenggarakan Kelas Aksara Fungsional (KF) melalui sarasehan pembelajaran pendidikan untuk memberantas kebodohan

2) Menyelenggarakan Kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

3) Memfasilitasi penerimaan untuk naik ke penerimaan pelatihan formal Paket A, Paket B dan Paket C untuk memenuhi instruksi formal bagi individu Serikat Pekka

4) Menyelenggarakan Kelas Belajar Anak Pekka

5) Mengembangkan Pusat Pembelajaran (Pekka Center) sebagai wadah dan kesempatan bagi individu Serikat PEKKA dan jejaring yang berbeda untuk menguasai kemampuan dasar yang berbeda

D. Pemberdayaan yang Sah

Nol pada lima latihan, untuk lebih spesifik:

1) Mengembangkan paralegal dan unit-unit legal dari kelompok masyarakat Pekka

2) Melakukan pelatihan kesadaran dasar yang berhubungan dengan hukum dan kesetaraan untuk wilayah setempat

3) Memfasilitasi masuknya kepribadian yang halal bagi kelompok masyarakat Pekka dan jaringan lain yang diremehkan melalui sidang keliling dan administrasi yang terkoordinasi

4) Mengembangkan Klinik Konsultasi Hukum Pekka Berbasis Masyarakat (KLIK-PEKKA)

5) Mengadvokasi otoritas publik untuk portabel, Prodeo dan administrasi yang sah untuk orang miskin;

e. Pemberdayaan Politik

Nol pada tiga latihan, khususnya:

1) Melakukan instruksi kesadaran dasar tentang hak istimewa dan komitmen politik sebagai penduduk

2) Mengembangkan kapabilitas kewenangan unit-unit Pekka untuk dikaitkan dengan interaksi yang dinamis secara lokal

3) Memfasilitasi dinamika kepentingan unit-unit PEKKA dalam siklus politik di Indonesia

F. Pemberdayaan Kesehatan Daerah

Nol pada tiga latihan, untuk lebih spesifik:

1) Melakukan instruksi kesadaran dasar tentang hak atas kesejahteraan

2) Mengembangkan kemampuan unit-unit Pekka untuk menjadi kerangka kerja kesejahteraan daerah dan posyandu

3) Memfasilitasi kerjasama yang dinamis dari kerangka PEKKA dalam sistem pengarah dan menuju penyelenggaraan kesejahteraan umum

G. Media daerah setempat

Nol pada tiga latihan, khususnya:

1) Mengembangkan unit-unit Pekka untuk menjadi produser video lokal, seniman fotografi, dan pemimpin radio lokal

2) Mengembangkan unit Pekka menjadi kolumnis yang membina residen pemberitahuan

3) Memfasilitasi kelompok masyarakat Pekka untuk melibatkan media daerah dalam kegiatan sekolah dan promosi mereka.

H. Distribusi dan Dokumentasi Pengetahuan dari Lapangan

Nol pada dua latihan, untuk lebih spesifik:

1) Mendokumentasikan interaksi asosiasi PEKKA, profil, dan ilustrasi dari lapangan sebagai buku, rekaman, film dan foto

2) Menerbitkan terbitan berkala untuk data dan materi pembelajaran kelompok masyarakat Pekka

I. Eksplorasi, Advokasi dan Jaringan

Nol pada empat latihan, khususnya:

1) Mengadakan pemeriksaan berbasis kelompok masyarakat terkait dengan permasalahan yang sebenarnya dilihat oleh kelompok masyarakat Pekka

2) Mengembangkan fokus informasi dan data berbasis area lokal di tingkat Desa

3) Memfasilitasi kelompok masyarakat Pekka untuk melibatkan informasi untuk promosi

J. Membina kerjasama dan pengorganisasian untuk promosi strategi yang terkait dengan isu-isu Pekka.⁴⁸

B. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti fenomena pemahaman hadis perempuan terhadap perempuan Kepala Keluarga di kelompok Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA kabupaten Asahan.

C. Subjek Penelitian (Informan Penelitian)

Untuk memperoleh data mengenai strategi penguatan beserta jemaat lainnya dan beberapa responden penelitian yang cukup berkompeten yang khususnya Perempuan sebagai kepala Keluarga di Kelompok Pekka baik anggota biasa dan anggota luar biasa Oleh sebab itu maka penetapan mereka sebagai informan dalam penelitian ini tentunya sangat beralasan sekali, tokoh masyarakat dan dari dinas sosial.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan memusatkan perhatian pada keseluruhan aturan yang mendasari indikasi unit efek samping yang ada dalam aktivitas publik.⁴⁹ Juga diharapkan dapat memahami kekhasan apa yang mampu dilakukan oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, kearifan, inspirasi, aktivitas, dan sebagainya secara komprehensif dan melalui penggambaran atau deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁰

Maka dalam pendekatan kualitatif yang menjadi sasaran kajian/penelitian adalah kehidupan sosial atau masyarakat sebagai satu kesatuan, atau sebuah kesatuan

⁴⁸ (dokumen) Pekka kabupaten Asahan , diambil pada 12 mei 2018

⁴⁹Bambang Rudito & Melia Famiola, *Social Mapping (Metode Pemetaan Sosial): Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti* (Bandung: Rekayasa Sains, 2008), h. 78.

⁵⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. 24, 2007), h. 6.

yang menyeluruh dimana perempuan mendominasi didalam sebuah keluarga sehingga tergabung didalam kelompok PEKKA kabupaten Asahan.⁵¹

1. Data dan Sumber Data

Informasi dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan hadis wanita sebagai kepala keluarga dalam kelompok PEKKA lokal Asahan. Informasi diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber informasi esensial/primer dan sumber informasi opsional/sekunder. Sumber data esensial merupakan sumber data utama yaitu data langsung dari subjek penelitian. Sedangkan sumber informasi opsional akan menjadi sumber informasi pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber seperti data, tulisan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Tabel .2. Pemetaan data penelitian Tesis

No	Keperluan Data	Sumber	Teknik Pengumpulan data
1.	Teori Yang Berkaitan dengan Perempuan Kepala Keluarga	Perpustakaan/ arsip	Studi Pustaka
2.	Potret Keadaan Perempuan sebagai Kepala Keluarga di Kabupaten Asahan	Kelompok PEKKA Kabupaten Asahan, PPKB dan PPA Kabupaten Asahan	Wawancara dan Studi Dokumen
3.	Kedudukan hadis Perempuan sebagai kepala keluarga Kelompok PEKKA kabupaten Asahan	1. Objek Penelitian 2. Informan Penelitian 3. Gambar-gambar, dan Photo-photo Terkait	Wawancara, Observasi dan Studi Dokumen
4.	Strategi dan Analisis SWOT Kedudukan dan peran Perempuan sebagai kepala keluarga menurut Hukum Islam pada Kelompok PEKKA kabupaten Asahan	1. Informan Penelitian 2. Objek Penelitian 3. Pendekatan kepada kelompok PEKKA kabupaten Asahan	Wawancara dan Observasi

⁵¹Rudito & Famiola, *Social Mapping*, h. 79.

2. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana prosedur penelitian kualitatif. Dengan demikian, yang berperan sebagai mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu: Penguasaan dan pengetahuan peneliti tentang wilayah penelitian. Upaya peneliti untuk menguasai dan memahami permasalahan yang akan diteliti melalui diskusi dan pengayaan informasi dari berbagai sumber

Sementara itu, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

In-Depth Interview (wawancara mendalam). Pertemuan atas ke bawah adalah metode pengumpulan informasi mendasar yang dilakukan melalui pertemuan tidak terstruktur di dalam dan di luar dengan subjek penelitian terkait, baik yang diingat untuk kelas sumber informasi penting maupun yang diingat untuk klasifikasi sumber informasi opsional. Istilah top to bottom yang disinggung dalam metode ini merupakan upaya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengklaim untuk menanggapi masalah eksplorasi secara berulang-ulang ke berbagai sumber hingga dijamin tidak ada lagi informasi yang terbengkalai.

B. Observasi. Observasi dalam penelitian ini digunakan sebagai salah satu penunjang prosedur pemilahan informasi. Persepsi direncanakan sebagai suatu karya untuk secara lugas mengaudit keadaan di daerah pemeriksaan untuk menghadapi konsekwensi pertemuan-pertemuan dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan.

C. Studi literature/dokumen. Audit literature/dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data pendukung dengan memeriksa komposisi dari berbagai sumber yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang dibicarakan dan babad yang berkaitan dengan kedudukan dan pekerjaan perempuan sebagai kepala keluarga di Kabupaten Asahan dalam kelompok PEKKA.

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Ada empat standar yang digunakan, yaitu tingkat kepercayaan (Credibility), (adaptability), dependensi (constancy). Selanjutnya keyakinan (Confirmability)

1. Tingkat Kepercayaan (*credibility*)

Model-model ini berfungsi: pertama, selesaikan permintaan sehingga tingkat kepercayaan pada penemuan dapat dicapai. Kedua, menunjukkan tingkat kepercayaan pada penemuan melalui bukti oleh ilmuwan pada berbagai realitas yang dipertimbangkan.

2. Kemampuan beradaptasi (*transferability*)

Adaptasi sebagai masalah pengamatan bergantung pada kesamaan antara pengaturan pengirim dan dan penerima. Untuk melakukan pertukaran, seorang analis mencari dan mengumpulkan peristiwa-peristiwa pengamatan tentang kemiripan dari keadaan tertentu. Oleh karena itu analis bertanggung jawab untuk memberikan informasi ekspresif yang memadai untuk menentukan pilihan sehubungan dengan pertukaran. Untuk itu, analis harus mengarahkan sedikit laporan untuk menjamin upaya konfirmasi ini.

3. Ketergantungan

Gagasan ketergantungan lebih luas daripada ketergantungan. Ini karena survei menurut perspektif bahwa gagasan itu mempertimbangkan segalanya, khususnya yang ada dalam ketergantungan yang sebenarnya di samping berbagai elemen yang disertakan.

4. Aturan kepastian (*confirmability*)

Objektivitas - subjektivitas sesuatu bergantung pada satu individu. Selain itu, masih ada komponen nilai yang ditambahkan pada gagasan objektivitas. Hal ini terlepas dari pemikiran bahwa dengan menganggap sesuatu adalah sebuah artikel, itu berarti bahwa hal itu dapat dipercaya, asli, dan dapat ditemukan. Emosional berarti tidak jujur, atau menipu. Susunan terakhir ini digunakan sebagai penetapan untuk pertukaran pemikiran objektivitas-subjektivitas menjadi kepastian.

Keabsahan informasi dapat dipengaruhi oleh bias, kecurigaan, pandangan, dan informasi kita sebagai fakta dan tulisan karena ini dapat menghambat kemampuan kita untuk melihat apa yang besar dalam informasi, atau mencegah kita bergerak dari tingkat penyelidikan yang jelas. Untuk pemeriksaan hipotetis. Ada berbagai prosedur untuk mengalahkannya masalah ini. Metode-metode tersebut antara lain: 1) Penggunaan Tanya Jawab, 2) penyelidikan kata tunggal, ekspresi dan kalimat, 3) strategi flip lemon, 4) melakukan pemeriksaan dekat dan korelasi yang menurun, dan meningkatkan peringatan, yang paling diperlukan adalah mempersiapkan, semakin baik dan pikiran kreatif yang inovatif.

BAB IV TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Hadis Perempuan Sebagai Kepala Keluarga di Kelompok PEKKA Di Kabupaten Asahan.

Dari pengamatan penulis selama penelitian, penulis mendapatkan gambaran bahwa perempuan Kepala Keluarga yang tergabung di dalam kelompok PEKKA kabupaten Asahan memiliki peran yaitu :

Perempuan PEKKA bekerja mengambil upahan membersihkan ikan, mengupas kelapa, kerang, kepah, membuat ikan asin atau bekerja menimbang ikan, pekerjaan ini yang paling banyak ditekuni wanita di desa Air Joman dan desa Silau Laut, tetapi ada sebagian wanita juga bekerja sebagai guru PNS, ada sebagai pegawai tenaga kesehatan dan guru – guru sekolah yang ada di Kecamatan Air Joman dan Silau laut yang menjadi lokasi penelitian peneliti. Selain menentukan kelangsungan pendapatan keluarga sebagai pencari nafkah utama, perempuan PEKKA sebelum bekerja atau sesudah bekerja menyelesaikan pekerjaan dapur dan beres rumah.

1. Penciptaan Manusia

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ
عَنْ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ
ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكَتَهُ
لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. ⁵²

Artinya : “Abu Kuraib dan Musa bin Hizam menyampaikan kepada kami dari Husain bin Ali, dari Za'idah, dari Maisarah al-Asyja'i dari Abu Hazim bahwa Abu Hurairah berkata, “Rasulullah saw., bersabda, “wasiatkanlah (berilah nasihat) kebaikan kepada perempuan! Sebab, dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas bila kamu terlalu keras meluruskannya maka tulang rusuk itu akan pecah. Bila kamu tidak meluruskannya, maka ia akan selalu bengkok. Untuk itu, wasiatkanlah kebaikan kepada perempuan.” (HR. al-Bukhari)⁵³

⁵²Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (al-Qahirah:Dar al-Taqwa,2012)h.416

⁵³Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, Sahih al-Bukhari, cet.I (Jakarta:al-Mahira, 2011) h.778

Berdasarkan dari hasil wawancara⁵⁴ yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui pemahaman perempuan sebagai Kepala Keluarga,

di kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga PEKKA wilayah Asahan. Selain wawancara, pencipta juga menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati anggota (persepsi) untuk mengasah data yang akan diperoleh. Konsekuensi dari wawancara yang dilakukan kemudian diperkenalkan sebagai tabel untuk memudahkan analisis atau penyelidikan. Dimana peran istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Fenomena yang terjadi pada saat ini pada kelompok Perempuan Kepala Keluarga-PEKKA Kabupaten Asahan Adapun Istri yang bekerja keluar rumah sebagai menanggung nafkah utama dalam keluarga. mengurus keluarga, seperti mengasuh anak, memasak, dan menjemput istri pulang dari kerja adalah tugas suami bahkan ada juga yang lepas tangan terhadap keluarganya atau tidak bekerja sama sekali.

Dari wawancara yang penulis lakukan, ditemukan setidaknya 9 keluarga, 3 dari keluarga single parent (perempuan tunggal) yang disebut sebagai anggota biasa dalam kelompok PEKKA, dan 6 lagi perempuan sebagai kepala keluarga yang masih ada suami dan anggota keluarga yang utuh yang disebut sebagai anggota luar biasa.

Adapun dari hasil wawancara tersebut melahirkan 3 pendapat dari kelompok pekka Kabupaten Asahan mengenai peran perempuan dalam pemenuhan sebagai pencari nafkah utama.

Pendapat yang pertama; menyatakan bahwa mencari nafkah dan mengurus rumah tangga adalah kewajiban bagi laki-laki. Pandangan ini merupakan pandangan mayoritas dari sebagian besar informan penelitian ini. Tetapi yang mengatakan demikian hanya sebagian kecil saja karena sebagian besar mengatakan bahwa perempuan harus ikut membantu mencari nafkah bagi keluarga. Hal ini pada perolehan dari pendapat masyarakat bahwa dalam rumah tangga suami isteri harus bekerja karena dengan tercukupi keuangannya maka kebutuhan hidup yang semakin mahal akan terpenuhi dan apalagi susahny saat ini mencari pekerjaan yang mapan.

Sebagaimana diketahui bersama dalam hal ini bahwa Islam tidak kemudian membatasi aktifitas perempuan hanya di dalam rumah. Pandangan kelompok yang menyatakan bahwa wajib membantu suami baik dalam ekonomi, kebijakan sosial dalam rumah tangga dan segala keputusan anggota kelompok pemberdayaan perempuan kepala keluarga-PEKKA kabupaten Asahan. pandangan yang pertama ini menyebutkan, bahwa sepengetahuan mereka jika suaminya kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga, maka istri wajib membantu suaminya. Walaupun di antara mereka hanya beberapa orang saja yang hasil keuangan suami yang mancukupi tetapi isteri tetap ikut juga dalam mencari nafkah baik dalam bidang ekonomi, sosial dan

⁵⁴ Penulis melakukan wawancara pada tanggal 16-22 Mei 2018 di Desa Tanjung Balai kantor PEKKA Kabupaten Asahan. Informan penelitian yang pertama sekali penulis wawancarai adalah langsung terjun ke kantor Utama Peka di jalan, Sipori-pori kecamatan Tanjung Balai, baru setelah itu secara maraton penulis melakukan wawancara terhadap informan penelitian yang lain.

mengambil keputusan dan kebijakan. sebagaimana yang diungkapkan ibu Siti Ameliah bahwa⁵⁵

“suami saya yang tidak bekerja sama sekali sehingga saya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sangat lah berat, karena kebutuhan yang harus dipenuhi sangat besar apalagi ditambah dengan kebutuhan anak-anak yang bersekolah yang semakin hari terus bertambah, jujur saja saya sebagai istri kecewa dengan keadaan seperti ini, yang mana saya meninggalkan pekerjaan rumah yang menjadi tugas saya.”

Ibu Sugiani⁵⁶, dan juga senada dengan Ibu siti Ameliah, Dewi⁵⁷, Khairani⁵⁸, lain halnya dengan Ibu Dewi Hadayani mengungkapkan bahwa⁵⁹

“saya bekerja ini adalah untuk keluarga, sedangkan suami saya yang tidak bekerja karena ia bersedia mengurus semua urusan rumah tangga dan mengurus anak-anak. Maka dari itu saya yang mencari nafkah utama di dalam keluarga saya”

Bagi kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan, pasangan yang tidak bekerja akan mempengaruhi berbagai bagian kehidupan dalam keluarga dimana istri yang menampungnya akan berdampak, khususnya pemusnahan keluarga, kerukunan keluarga, hilangnya rasa kekeluargaan. Pasangan yang istrinya bekerja mencari nafkah lebih sering daripada suaminya hanya berdiam diri di rumah, ada yang menggantikan pekerjaan istri di rumah seperti mengurus anak, mencuci pakaian, memasak, dan lain-lain.

Sedangkan Pendapat yang kedua adalah yang menyatakan membantu suami mencari nafkah di bidang ekonomi, mengatur keluarga dan mengambil kebijakan di dalam keluarga karena tidak izin suami adalah tidak wajib hukumnya. Kelompok yang kedua ini agak terkesan tekstual tetapi pendapat ini minim yang mengamalkannya. Tetapi mereka tidak keberatan dan setuju isteri bekerja dengan tidak keluar rumah melainkan usaha-usaha home industri seperti menjual kerajinan bahan-bahan pinggir laut, gorengan, menjual kue-kue yang dititipkan di kedai-kedai dan lainnya.

Sebagaimana pendapat Ibu Herlina⁶⁰

⁵⁵Siti Ameliah, Anggota Luar Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Kisaran Timur, tanggal 16 Mei 2018.

⁵⁶Ibu Sugiani, Anggota Luar Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 16 Mei 2018.

⁵⁷Dewi, Anggota Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Silau Laut, tanggal 19 Mei 2018.

⁵⁸Safrida Khairani, Anggota Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Bagan Asahan Baru, tanggal 19 Mei 2018.

⁵⁹Dewi Handayani, Anggota Luar Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Silau Laut, tanggal 20 Mei 2018.

“saya ya nak andri, menghidupi keluarga sudah lama dan semua atas persetujuan suami, saya masih berkeluarga lengkap, suami saya bekerja di salah satu pabrik di Air Batu, kec. Simpang Empat, namun saya tetap mencari kesibukan dirumah untuk dapat membantu perekonomian keluarga, karena hidup sekarang serba mahal”

Pernyataan Muhammad Ishak itu senada dengan penjelasan Abdul Lubis⁶¹. Menurutnya, dia tidak mengizinkan isterinya bekerja karena usia sudah tua, jadi sebaiknya dirumah mengurus rumah dan suami saja.

Adapun Pendapat yang ketiga, menyatakan; bahwa perempuan boleh bekerja dengan tidak menelantarkan urusan rumah tangga, mengambil kebijakan dan keputusan yang terbaik dalam keluarga. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mahyar⁶², Ibu Siti Ameliyah⁶³ dan Ibu Ramasyah⁶⁴ kepada penulis.

Berikut ini adalah tabel persentase mengenai pandangan anggota kelompok PEKKA tentang peran dan kewajiban perempuan membantu mencari nafkah (ekonomi), mengatur kehidupan rumah tangga dan mengambil kebijakan bagi keluarga:

Secara persentase terlihat jelas bahwa anggota kelompok PEKKA Kabupaten di lingkungan, pemahaman hadis oleh anggota kelompok PEKKA baik di Kecamatan Air Joman, Silau Laut.

Dari ketiga pandangan tersebut di atas sebenarnya memiliki benang merah. Yaitu bahwa anggota kelompok PEKKA kabupaten Asahan memahami benar bahwa tugas dan peran perempuan dalam bidang ekonomi, sosial dan kebijakan serta keputusan dalam rumah tangga menjadi tugas ganda yang harus dijalani oleh perempuan kepala rumah tangga pada kelompok PEKKA dan sudah dapat menjalankan peran dan tugas masing-masing sebagai perempuan pada kelompok PEKKA kabupaten Asahan asalkan tidak melebihi kapasitas sebagai perempuan kepala keluarga yang telah diatur baik didalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Perempuan di kelompok PEKKA kabupaten Asahan juga, berperan sebagai pengambil keputusan di dalam keluarga baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, pendidikan keAgamaan, serta dalam bidang sosial kehidupan

⁶⁰Ibu Herlina, Anggota Luar Biasa kelompok PEKKA/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 16 Mei 2018.

⁶¹Abdul Lubis, Suami dari ibu Zaleha anggota kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 20 Mei 2018.

⁶² Ibu Mahyar, Ketua kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Silau Laut, tanggal 20 Mei 2018.

⁶³Siti Ameliyah, Anggota Luar Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Kisaran Timur, tanggal 16 Mei 2018.

⁶⁴Ibu Ramasyah, Pembina kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 20 Mei 2018.

bermasyarakat.⁶⁵ Sebagaimana tertuang juga dalam maksud dan tujuan pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan.

Sebagaimana penjelasan dari kepala bidang pemberdayaan perempuan:

“Namun dalam pengambilan keputusan dalam keluarga perempuan kepala keluarga terlebih dahulu mendiskusikan segala urusan sesuatunya sebelum keputusan diambil. Perempuan sebagai istri juga harus tunduk dan taat kepada suami dengan sikap hati yang benar walaupun posisi dirumah dan diluar, perempuan kelompok PEKKA Kabupaten Asahan lebih banyak mengatur sebagai kepala keluarga. Artinya, bila keputusan sudah diambil kita harus mendukung keputusan tersebut, karena di sebuah kapal hanya ada satu nahkoda dan di dalam pernikahan hanya ada satu kepala keluarga tidak bisa ada dua.”⁶⁶

Setiap individu dari keluarga masing-masing harus berperan, sedangkan pada umumnya pasangan mendapatkan situasi sebagai individu kedua dalam keluarga. Pasangan harus memiliki pilihan untuk menyelesaikan pekerjaan keluarga dengan asumsi tidak ada puncak keluarga, terlepas dari apakah kematian atau perpisahan terjadi, ini dikenal sebagai istri sebagai pekerjaan kedua dalam keluarga. Misalnya, dalam sebuah keluarga di mana pasangan adalah puncak keluarga, terlepas dari apakah dia menendang ember atau dipisahkan, itu sangat mempengaruhi tingkat bantuan pemerintah dan pengambilan keputusan strategi dalam keluarga berkurang. Hal ini karena pasangan yang ditinggal suaminya lemah karena keterbatasan kemampuan.⁶⁷

Pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, perempuan kepala keluarga pada kelompok pekka kabupaten asahan sangat antusias dan sangat mendukung anak-anaknya untuk mendapat pendidikan yang lebih baik dari orang tuanya. Begitu juga dalam pendidikan keagamaan, anggota kelompok pekka di lihat dari kultur daerah masyarakat Air Joman dan Silau Laut lebih mengedepankan pendidikan keAgamaan dan Perempuan mewajibkan anak-anaknya untuk menuntut ilmu di langgar atau di sanggar ataupun di mushola bersama guru gaji dan pengajian remaja masjid yang ada di Air Joman dan Silau Laut.⁶⁸ Dalam bidang sosial perempuan sebagai kepala keluarga lebih mengedepankan menjalankan kewajiban dan akhlak di tengah-tengah masyarakat dikarenakan masyarakat masih tabu dan tidak terima dengan adanya

⁶⁵ Ibu Mahyar, Ibu Sugiani, Ibu Safrida Fauziana, Ibu Herlina, Ibu Juliana, Ibu Zaleha, Ketua kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 20 Mei 2021.

⁶⁶ Ibu Triwan Sriwarni, Kepala bidang pemberdayaan perempuan di dinas.

⁶⁷ <http://www.sapa.or.id/lp/116-pjb/2206-kemiskinan-garut> oleh Kurnia sapa korja SAPA di akses pada tanggal 28 Mei 2018

⁶⁸ Ibu Mahyar, Ketua kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 20 Mei 2018.

perempuan sebagai kepala keluarga, karena setahu masyarakat kepala keluarga adalah seorang laki-laki.⁶⁹

- Adapun peran istri dalam kelompok PEKKA yaitu melindungi keluarga dengan berbagai aspek. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sugiani

“ saya sebagai kepala keluarga lebih banyak bertanggung jawab pada keluarga sebagai pelindung suami dan anak-anak jika terjadi sesuatu terhadap keluarga saya. Seperti hujan deras sehingga mengakibatkan banjir di dalam rumah di air joman sebelum diadakan bekoan, ada juga waktu sekelompok remaja ingin menyakiti anak saya, saya bergegas ke lokasi anak saya dan saya memberi hukuman kepada remaja-remaja yang mengganggu. Selain itu, bentuk kepedulian kelompok PEKKA Kabupaten Asahan saya di ajarkan kemandirian sebagai perempuan untuk menjadi tegar dan mendapatkan penghasilan tambahan dan lebih dari itu, kami diajarkan kepemimpinan dalam rumah tangga baik mengurus rumah maupun pekerjaan suami”

Menjadi kepala rumah tangga sangatlah tidak mudah bagi seorang perempuan, Selain memiliki beban dan tanggung jawab yang signifikan terhadap keluarganya, ia juga harus berurusan dengan keluarga secara keseluruhan. Dia menanggung beban ganda dalam keluarga, khususnya berurusan dengan keluarga seperti mencari uang. Menyibak Perempuan Kepala Keluarga Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan.

B. Pelaksanaan Tugas Keluarga Pada PEKKA Kabupaten Asahan

Pembentukan suatu kelompok termasuk kelompok PEKKA sebagai perwujudan bentuk eksistensi perempuan sebagai kepala keluarga telah mampu memberikan pemberdayaan atau penguatan baik dari segi ekonomi, social maupun kepemimpinan dalam keluarga.⁷⁰ Para anggotanya untuk bertindak yang sesuai hukum berkeadilan jender yaitu hukum yang memungkinkan keseimbangan hubungan dinamis antara laki-laki dan perempuan dalam struktur-struktur kerangka dalam rumah tangga, masyarakat dan Negara yang terdapat dalam bidang sosial, ekonomi, hukum dan ideology. Menjadi pencari nafkah utama sebagai kepala keluarga, banyak dialami perempuan disini, sepertinya itu sudah biasa.

“Kelompok PEKKA lah yang membuka mata kami, menjadi sadar dan tahu apa sebenarnya yang harus dan bisa kami lakukan untuk mengubah keadaan yang tidak menguntungkan keadaan perempuan selama ini.”⁷¹

⁶⁹Ibu Triwan Sriwarni, Kepala bidang pemberdayaan perempuan di dinas PPKB PP & PA Kabupaten Asahan. wawancara , tanggal 17 Mei 2021.

⁷⁰Ihromi, tapi ormas. *Beberapa Catatan Mengenai Kerangka Yang Telah Berkembang Dalam Kajian Wanita*, makalah dalam seminar Nasional Pembangunan studi wanita dan pembangunan di Indonesia, (Jakarta: KSW FISIP UI-Vena, 19-21 Agustus 1991). h.6

⁷¹ Dewi, Anggota Biasa kelompok PEKKA /Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Silau Laut, tanggal 19 Mei 2018.

Tugas-tugas Seorang perempuan dalam keluarganya, Syekh Muhammad Abu Zuhrah berkata bahwa pekerjaan wanita yang hakiki adalah mengurus keluarga. Rencana permainan partisipasi di antara orang-orang harus sejalan, pria menghasilkan uang dan wanita di rumah untuk berurusan dengan keluarga. Di dalam kelompok PEKKA kabupaten asahan seperti yang terlihat pada keluarga ibu Siti Ameliyah sebagai salah satu anggota kelompok PEKKA kabupaten Asahan menyebutkan bahwa,

“tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga saya yang ambil, yaitu sebagai pencari nafkah utama, pengatur keluarga dan mengambil kebijakan di dalam keluarga. Karena suami saya dulunya bekerja sebagai karyawan tidak tetap dan penghasilannya tidak mencukupi keluarga, kami berdua sama-sama bekerja untuk keluarga, namu setelah kami pertimbangkan, akhirnya suami saya tidak bekerja dikarenakan sesuatu sehingga saya lebih banyak berperan dalam pelaksanaan tugas keluarga baik di luar maupun didalam keluarga⁷²

Sebagaimana wawancara dengan anggota kelompok pekka yang lainnya. “Walaupun sebagai pencari nafkah utama, anggota kelompok PEKKA Kabupaten Asahan tetap menjalankan dan melaksanakan pekerjaan rumah dengan baik, diantaranya mengurus, membersihkan dan merawat rumah, mematuhi suami, menyiapkan dan merawat anak, melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri sekaligus kepala keluarga. Walaupun tidak jarang kami sering dikata-katain orang karena perempuan sering pulang malam kerja yang bukan-bukan, seperti pekerjaan kami yang menuntu pekerjaan pulangny malam, kerja di kota kisan sebagai karyawan dirumah makan padang dan berjualan di kota”⁷³

Pekerjaan ibu Siti ameliyah adalah seorang kepala sekolah MDA dan dosen pada sebuah Perguruan tinggi di Kabupaten Asahan, sedangkan suaminya dulunya bekerja sebagai SatPol-PP di kabupaten Asahan. Namun setelah beberapa pertimbangan keluarga ibu Siti Ameliyah mengambil keputusan bahwa, ibu siti ameliyah yang bekerja pencari nafkah utama suaminya bekerja dirumah mengurus anak-anak. Beliau menyebutkan bahwa sebagai kepala keluarga harus dapat mengambil kebijakan baik di dalam maupun di luar keluarga, contohnya ketika ada acara syukuran dirumah ataupun acara besar. Sang suami tidak pandai dan cakap dalam menyampaikan arahan pada acara syukuran di rumah ibu tersebut. Maka ibu siti ameliyah yang disuru suaminya untuk memberikan ucapan terimakasih kepada

⁷²Ibu Siti Ameliyah, anggota kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Kisaran Timur, tanggal 20 Mei 2018.

⁷³ Wawancara dengan Safrida fauziana, Ibu Dewi, Ibu Fitri, Ibu Sugiani, pengurus kelompok PEKKA

pihak undangan yang telah berhadir, selain itu pengambilan kebijakan dirumah lebih dominan oleh ibu Siti Ameliah.

Senada dengan yang diungkapkan dengan ibu Siti Ameliah, Ibu Mahyar dan ibu Zaleha juga menyatakan sikap bahwa menjalankan tugas sebagai kepala keluarga tidaklah gampang, penuh dengan pertimbangan baik dari segi agama, segi sosial yang terlihat di masyarakat, keluarga maupun dari pihak mertua apalagi menjalankan peran ganda menjadi kepala keluarga dan mengurus rumah. Dalam melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga, anggota PEKKA Kabupaten Asahan juga tidak lepas dari dampak adanya interaksi sosial seperti sering di gunjing, di kata-katain orang karena perempuan sering pulang malam dikarenakan bekerja yang bukan-bukan, karena adanya anggota kelompok PEKKA Kabupaten Asahan yang bekerja malam seperti kerja dikantin/ berjualan, berjualan nasi goreng dan membuka kedai.⁷⁴

Dari hasil penelitian juga diketahui adanya beragam “cara” laki-laki dalam kapasitasnya sebagai suami, yang telah menjadikan si isteri menjadi kepala keluarga pada kelompok PEKKA kabupaten Asahan. Secara budaya dan perundangan, seorang suami telah diakui sebagai kepala keluarga. Namun karena kondisi yang “tidak dipersiapkan sebelumnya”, telah menjadikan si isterilah yang terposisi sebagai kepala keluarga di dalam keluarganya. Ada beberapa kejadian, yang dicatat dari hasil penelitian ini, di mana sang suami menjadi penyebab perempuan beralih status tersebut.

Pertama: pasangan keluar tanpa kejernihan. Dia meninggalkan keluarga cukup lama. Itu tidak memberikan makanan fisik dan dunia lain. Secara hukum, cuti selama 3 bulan berturut-turut atau tidak mencari nafkah selama waktu tersebut, membuat pasangan memiliki hak istimewa untuk menggugat cerai. Namun, masalahnya bukan hanya mendasar. Karena aktivitas pasangan adalah pelecehan. Sejak perkawinan itu terjadi, ia adalah puncak keluarga, dan dengan status itu ia berkewajiban untuk melengkapi kapasitas prakarsa keluarga.

Kedua: berpisah dari pasangan dengan alasan yang dikejar. Ini terjadi secara eksklusif sebagai akibat dari dorongan keinginan/moxie. Seorang pasangan, karena ia memiliki gaji yang lebih tinggi dari yang diharapkan atau kontrol mungkin ia memiliki bonus.

Ketiga: pria lesu. Laki-laki lesu juga ditemukan di Kabupaten Asahan, misalnya penemuan-penemuan penjelajahan yang dipimpin di kota Air Joman dan Silau Laut. Di sana laki-laki dikelilingi oleh budaya lesu. Dibiasakan bergantung pada wanita untuk bekerja keras, karena pekerjaan pasangan normal adalah memancing dan bertani. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa keluarga terlihat sempurna, pasangan diteruskan untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga.

Keempat: laki-laki miskin sejak awal menikah. Dia tidak mendapatkan cukup. Hidup ini kekurangan. Tinggal di daerah yang padat penduduknya. Dia menikahi wanita yang sama-sama miskin. Pria ini sejak awal telah "mengatur" pasangannya

⁷⁴ Ibu Mahyar, Ibu Sugiani, Ibu Zaleha, Ibu Herlina, Ibu Syafida fauziana, Ibu Asnita, Ketua dan pengurus kelompok PEKKA

untuk "kehidupan yang sulit", dan akibatnya terikat bersama, dalam kapasitas apa pun. Ketika dia pergi dan tidak bekerja lagi, maka, pada saat itu, pasangannya "siap" dengan administrasi keluarga. Hal ini sangat baik dapat ditelaah dari hasil eksplorasi di Pengadilan Agama Kabupaten Asahan.

Kelima: pasangan suka selingkuh. Ketika gaji keluarga dianggap berlebihan, maka pada saat itu, pasangan pada umumnya akan mewah, dan ada yang selingkuh. Sejak rutin demonstrasi dilakukan hingga terjadi perpisahan. Apalagi karena ide buruk pria itu.

Keenam: pasangan meninggal secara tak terduga. Keadaan seperti ini banyak terjadi di mata publik. Membuat pasangan sangat tidak siap untuk menjadi yang teratas dalam keluarga.

Ketujuh: pasangan suka poligami. Kecenderungan ini juga di banyak tempat. Awalnya karena pasangannya dulu bekerja. Kemudian, pada saat itu, terhubung dengan wanita lain. Pasangan itu menikah lagi, tanpa informasi tentang istri utama, sampai dia akhirnya berpisah dari istri pertamanya.

Kedelapan: pasangan diberhentikan. Pada awalnya pasangan memiliki gaji yang layak, namun karena alasan yang tidak diketahui dia diberhentikan dari pekerjaannya (PHK). Cukup lama pasangan itu tidak mendapatkan posisi lain. Akhirnya, tergantung pada upaya gigih orang penting lainnya. Hingga kewajiban nafkah bagi keluarga jatuh pada pasangan. Untuk sementara dia menganggur.

Kesembilan: pasangan dipisahkan dari jarak. Hal ini terjadi pada pasangan suami istri yang mengisi sebagai pekerja sementara. Lama memberanikan diri keluar dari rumah, daripada mengirim bagian untuk membantu keluarga, namun lebih memilih untuk menikah di tempat dia bekerja, dan berpisah dari pasangannya di rumah.⁷⁵

Dengan berubahnya fungsi isteri, yang semula menjadi pendamping suami kemudian menjadi kepala keluarga, jelas menambah beban. Karena fungsi keluarga, seperti melindungi, menafkahi semua anggota; mengamankan, mendidik anak, memelihara kesehatan, dan sebagainya, semua tertumpu padanya. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi perempuan sebagai kepala keluarga telah memenuhi hak dan kedudukan isteri yaitu seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.⁷⁶

C. Keberhasilan Pemahaman Hadis pada Kelompok PEKKA Kabupaten Asahan

Normalisasi orientasi pekerjaan, di mana laki-laki atas keluarga, pemberi nafkah dan istri adalah ibu rumah tangga, adalah sesuatu yang dianggap taken for granted, diremehkan, biasa, bukan perkembangan sosial yang bisa dan bisa diubah

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Mahyar, Ibu Zaleha, Ibu Safrida fauziana, Ibu Sugiani, Ketua dan pengurus kelompok PEKKA kabupaten Asahan/Wanita mencari nafkah, wawancara di Desa Air Joman, tanggal 20 Mei 2018.

⁷⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VI Pasal 31 ayat 1.

kapan saja. Oleh karena itu, efek dari normalisasi ini sangat menghambat bagi wanita. Terutama dengan asumsi wanita itu harus menanggung beban untuk bertahan hidup. Mengungkap status keuangan seluruh perempuan kepala keluarga, seperti yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari individu kelompok PEKKA di wilayah Asahan. Ini menunjukkan bahwa, meskipun banyak wanita memikul tanggung jawab.

Peninjauan dalam melaksanakan peran tanggung jawab di dalam keluarga pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan, bahwa

Pelaksanaan perempuan sebagai kepala keluarga pada perempuan single parent ataupun janda, akibat dari adanya poligami, ditinggal cerai suaminya, ditinggal mati adalah hukumnya wajib menghidupi keluarga dan mencari nafkah utama dalam keluarga. Sebagaimana yang disebutkan oleh ibu Mahyar selaku ketua PEKKA Kabupaten Asahan.

“ saya dan kawan-kawan PEKKA yang lainnya nak terutama sebagai anggota biasa wajib membantu suami dalam bidang ekonomi pencarian nafkah dengan berjualan, mengajar, membuat kerajinan tangan, membuka praktek menjahit bagi ibu- ibu yang lainnya anggota kelompok sehingga kami mandiri. Seperti saya, saya masih memiliki suami, namun suami saya udah udzhur sudah tua dan terbaring saja di rumah, kasihan saya, namun apa boleh dikata, memang anak-anak saya sudah besar dan merantau semua, namun saya harus terus berjuang membuka pola pikir dan mempertahankan keluarga membantu suami untuk kebutuhan sehari-hari dan bermanfaat untuk orang banyak dengan bergabungnya dengan kelompok PEKKA ini nak andri”

1. Pelaksanaan tugas keluarga pada perempuan kepala keluarga di Kelompok PEKKA sebagai anggota luar biasa yang masih memiliki keluarga utuh yang terdiri dari suami dan anak-anak, perlu diketahuik eadaan suaminya berkaitan dengan kemampuan untuk mencukupikebutuhankeluarganya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam al-Qur'an tepatnya surat an-Nisa ayat 34 menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga adalah memang benar. Akan tetapi ulama baik mufassir maupun fuqaha memberi kriteria bahwa suami yang menjadi kepala keluarga adalah yang mempunyai kelebihan (fadl) dan telah memberi nafkah terhadap istrinya (infaq). Secara otomatis jika dua kriteria tersebut tidak dimiliki oleh suami bukan tidak mungkin yang menjadi kepala keluarga adalah istri. Meskipun baik suami maupun istri berpeluang menjadi kepala keluarga, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, hal itu harus melalui musyawarah diantara kedua belah pihak bahkan jika telah mempunyai anak, anak bisa diikuti sertakan, sehingga apabila dikemudian hari ada salah seorang anggota keluarga yang tidak diterima, maka penolakan itu tidak sah karena sudah terjadi kesepakatan. Selain itu jika suami dan istri memposisikan dirinya sebagai pasangan yang bermitra, berpatner dan sejajar akan timbul rasa saling mencintai serta menerima kekurangan dan kelebihan

masing-masing sehingga siapapun yang menjadi kepala keluarga tidak menjadi masalah jika mengerti akan keadaan masing-masing pasangan

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.⁷⁷

Artinya: “Uşman bin Haisam menyampaikan kepada kami dari Auf dari al-hasan bahwa Abu Bakrah berkata. “Sungguh, Allah menjadikan kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw., bermanfaat bagiku pada saat perang Jamat, saat itu aku hampir saja bergabung dengan pasukan penunggang unta dan berperang bersama mereka”. Abu Bakrah berkata, “Tatkala sampai kabar kepada Rasulullah saw, bahwa orang-orang Persia di pimpin oleh seorang putri Kisra, beliau brsabda, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang di pimpin oleh seorang wanita”⁷⁸

Memahami hadis kepemimpinan wanita memunculkan sisi positif dan negatifnya. Karena kesimpulan tertentu mengizinkannya dan beberapa tidak. Bagaimanapun, hal penting yang harus diketahui dan diterapkan dalam memahami hadis adalah melibatkan dua sisi penyelidikan hadits secara wajar, untuk mendapatkan susunan yang ideal. Investigasi yang relevan sesuai dengan tekstual dan kontekstual.

D. Penjelasan

Isu-isu intrinsik di daerah pedesaan sebagian besar terlihat dari pekerjaan wanita sebagai pencapaian kemajuan, termasuk kemiskinan, urbanisasi, putus sekolah, terbatasnya masuk ke pelatihan, ketidaktahuan dan ketidakseimbangan orientasi. Hal ini memicu lemahnya jalannya kehidupan lokal menjadi rusak mengingat tidak adanya kontrol dari otoritas publik. Oleh karena itu, resiko tanggung jawab yang lebih besar, terutama bagi wanita dari keluarga tidak berdaya, jauh lebih berat, terutama dengan asumsi bahwa tingkat pendidikan wanita rendah sebagai berikut:

دَانَ امْرَأَتَيْنِ دُونَهُمْ مِنْ وَوَجَدِيَسْفُونَ النَّاسِ مِنْ أُمَّةٍ عَلَيْهِ وَجَدَ مَدِينِ مَاءٍ وَرَدَوْلَمَّا
 كَبِيرُ شَيْخٍ وَأَبُونَا الرَّعَاءُ يُصَدِرُ حَتَّى نَسْقِي لَأَقَالَتَا حَطْبُكُمَا مَا قَالَتْ تَدُو

⁷⁷ Al-Bukhari, *Kutub as-Sittah wa wasuruhiha*,....h. 337

⁷⁸ Perpustakaan Nasioanl, *Ensiklopedia Hadis*, sahih al-Bukhari, ...h.778

23. “dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata”: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".⁷⁹

Beberapa pendapat mufassir mengatakan bahwa syikhun (orang tua) yang disinggung dalam bagian tersebut adalah Nabi Ayyub, namun ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan Nabi Ayyub karena jarak antara Nabi Musa dan Nabi Ayyub sangat jauh. Sesepeuh dalam bait tersebut adalah sesepeuh yang berasal dari daerah Madyan. Pandangan anggota kelompok PEKKA yang menyatakan bahwa wajib membantu suami baik dalam ekonomi sebagai pencari nafkah utama, kebijakan sosial dalam rumah tangga dan segala keputusan.

Menjadi pelindung dan mengerjakan pekerjaan suami juga tidak terlepas dari peran sebagai seorang istri dirumah yaitu taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang yang membuat suami benci, itulah sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dia berkata,

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ أَلَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

“Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci”⁸⁰

Demikian pula, tempat seorang wanita di surga atau di neraka dilihat dari sikapnya terhadap suaminya, terlepas dari apakah dia hormat atau tidak patuh. Al Hushoin Mihshan menggambarkan bahwa bibinya datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan sengaja. Selesaiannya dari keperluan tersebut, Rasuluulah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya:

⁷⁹ Q.S Al-Qashas/ 28:23

⁸⁰HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan shahih*

أَدَاتُ زَوْجِ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ أَنْتِ لَهُ؟ قَالَتْ: مَا أَلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ. قَالَ: فَانظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ

“Apakah engkau sudah bersuami?” Bibi Al-Hushain menjawab, “Sudah.” “Bagaimana (sikap) engkau terhadap suamimu?”, tanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lagi. Ia menjawab, “Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu.”⁸¹

Namun ketaatan istri pada suami tidaklah mutlak. Jika istri diperintah suami untuk tidak berjilbab, berdandan berlebihan di hadapan pria lain, meninggalkan shalat lima waktu, atau berbuat kerusakan dan kesalahan kepada keluarga, maka perintah dalam maksiat semacam ini tidak boleh ditaati. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

“Tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma’ruf (kebaikan).”⁸²

Dalam pandangan al-Qur’an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya.⁸³ Hal ini ditegaskan dalam Al Quran:

نَّوْرَ حَمَةٍ مَّوَدَّةٍ بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَنَّىٰ يَتَّبِعُهُ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

⁸¹HR. Ahmad 4: 341 dan selainnya. Hadits ini *shahih* sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam *Shahih At Targhib wa At Tarhib* no. 1933

⁸²HR. Bukhari no. 7145 dan Muslim no. 1840

⁸³Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011,h.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁸⁴

Pada tingkat beban ganda tugas perempuan di dalam keluarga, pelabelan perempuan sebagai makhluk domestic menyebabkan perempuan menanggung beban ganda yang menimbulkan masalah perempuan yang kompleks. Kriteria ibu rumah tangga yang baik adalah berada di rumah mengasuh anak, mengelola rumah tangga dan yang paling penting melayani suami. Kasus-kasus yang timbul karena pelabelan perempuan sebagai kepala keluarga diselesaikan dengan memilih norma-norma masyarakat sebagai hukum berkeadilan jender.⁸⁵

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ السَّيِّئَةِ أَنْ يَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ

“Seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri”⁸⁶

زِفُّهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلَيْنِ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرَضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ
بِوَالِدِهِ لَّهُ مَوْلُودٌ وَلَا بَوْلِدِهَا وَلَا تَضَارُّ وَلَا تُسَعَّرُ إِلَّا نَفْسُ تَكْلَفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ
أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلِيَّ مَا جُنَّاحَ فَلَا وَتَشَاوَرِ مِنْهُمَا تَرْضَى عَنْ فِصَالًا أَرَادَ فَإِنْ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَدَا
أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا بِالْمَعْرُوفِ أَيْتِمُّ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلِيكُمْ جُنَّاحَ فَلَا أَوْلَادَكُمْ تَسْتَرِضِعُونَ أَنْ

بَصِيرَتَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ

233. “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan

⁸⁴ Q.S Ar-Rum: 21

⁸⁵ Widani agnes. *Hukum Berkeadilan Jender*. Aksi interaksi kelompok buruh perempuan dalam perubahan social. (Jakarta: Kompas. 2010)h. 239

⁸⁶HR. Abu Daud no. 2140, Tirmidzi no. 1159, Ibnu Majah no. 1852 dan Ahmad 4: 381. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*

pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸⁷

Bisa dikatakan, bahwa pandangan yang cukup longgar mengenai perempuan berkerja oleh pendapat fuqaha kontemporer, apalagi jika dikaitkan dengan kondisi kontemporer dalam suatu pekerjaan atau aktivitas pekerjaan di ruang publik cukup banyak diperankan oleh wanita, hal ini merupakan realitas yang tidak bisa dielakkan. Lebih-lebih lagi bagi mereka berstatus single parent yang menjadi tulang punggung keluarga atau bahkan kepala keluarga tidak ada pilihan lainnya dalam mencari nafkah utama, padanya bertumpu kelangsungan hidup keluarga dan masa depan anak-anaknya. Dalam keluarganya mereka rata-rata sebagai pencari nafkah tunggal sehingga dituntut dapat terus bekerja demi menopang kehidupan keluarganya.

Sementara itu, para fuqaha masa kini umumnya akan lebih longgar dalam mengizinkan perempuan bekerja mencari uang, baik dalam kondisi biasa maupun khususnya dalam situasi krisis. Pekerjaan janda dapat diterapkan dengan alasan syariat Islam untuk mengakui kemaslahatan dan mencegah celaka, khususnya anak-anak mereka. Dalam penjabaran hipotesis Maslahat al-Syathibi, menjaga keturunan merupakan salah satu fokus penting yang harus disimpan dalam dharuriyatul khamsah, khususnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Harta dari hasil pekerjaan istri adalah halal dengan asumsi digunakan untuk kebutuhan keluarga dari hasil usaha yang diperoleh istri dengan bekerja sendiri sedangkan istri mempunyai suami, namun istri yang menafkahi keluarga yang bekerja di luar rumah harus mendapat izin dari suami. suami, terlepas dari apakah suami tidak dapat mengatasi masalah keluarganya. Ini adalah fardhu kifayah dalam hal mencari uang atau bekerja, yang dalam hal ini dapat menjaga kesehatan keluarga dan membantu menjaga keberadaan kelompok suatu masyarakat muslimah.

⁸⁷ Q.S Al-Baqarah 2 : 233

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pembahasan di atas, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman hadis perempuan sebagai kepala keluarga pada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan ialah umumnya sebagai pencari nafkah utama dan juga harus memenuhi semua kebutuhan hidupan ggotu keluarganya. Perempuan kepala keluarga adalah *omen headed* (Keluarga yang dikepalai oleh perempuan) atau *women maintained* (yang dijaga oleh perempuan), mengambil keputusan serta kebijakan dengan berbagai alasan.
2. Pengerjaan kelompok PEKKA yang menjadi istri dapat bekerja sendiri seperti permata yang dilekatkan pada pemakainya. Istri harus selamanya menjadi penyejuk, pesona, daya tarik dan penghiburan bagi kehidupan orang penting lainnya sama seperti menjadi wakil suami dalam keluarga. Kelompok PEKKA di Kabupaten Asahan sudah mulai dirasakan dan diakui secara umum terbukti dengan banyaknya ibu-ibu di Asahan yang dikenang sebagai kelompok PEKKA Kabupaten Asahan dan dapat memenuhi komitmennya dalam menunaikan kewajibannya baik di dalam keluarga maupun di Asahan. kelompok PEKKA Kabupaten. Namun, pada dasarnya, wanita memiliki hak dan komitmen yang sama dengan pria dalam segala hal sehari-hari.
3. Keberhasilan pemahaman hadis disebabkan berbedanya latar belakang pendidikan perempuan di kelompok PEKKA sehingga kurangnya pemahaman tentang hadis perempuan.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti membarikan saran dalam penelitian.

1. Kepada kelompok PEKKA Kabupaten Asahan agar dapat meningkatkan pemahaman agama terutama hadis tentang perempuan, keharmonisan dalam keluarga, meningkatkan perekonomian keluarga, mengambil kebijakan didalam keluarga bersama suami, saling menghormati di dalam keluarga, mengembalikan kedudukan kepala keluarga kepada Suami bagi anggota Luar biasa dan bagi perempuan single parent memberikan pemahaman aman dalam pengertian kepala keluarga serta tugas dan peran serta kedudukan perempuan tunggal menurut Hukum Islam.
2. Kepada Pemerintah Daerah (PPKB-PPPA) Kabupaten Asahan, dinas Sosial, Kementerian Agama, MUI, Ormas Islam, dan seluruh keluarga yang ada di

kabupaten Asahan, perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki, namun sebagian masyarakat belum mengakui perempuan sebagai kepala keluarga dalam rumahtangga, dan perempuan yang demikian juga belum mendapatkan perhatian yang optimal. Maka dari itu perlunya perhatian lebih dengan mengadakan pelatihan pemberdayaan yang aktif guna untuk lebih layak dalam bidang perekonomian dan skill bagi perempuan kepala keluarga di kelompok PEKKA Kabupaten Asahan.

3. Kepada para alim ulama, ustadz, muballigh, penceramah, dan guru agama yang rutin berceramah serta memiliki binaan majelis-majelis taklim agar dalam menyampaikan tausiyah menyampaikan realita yang ada di masyarakat seperti keadaan perempuan kepala keluarga, agar masyarakat lebih mengenal kelompok PEKKA kabupaten Asahan dan mengetahui visi dan misi yang di usung kelompok tersebut supaya tidak terjadi kesalah pahaman di masyarakat mengenai kedudukan dan peran perempuan sebagai kepala keluarga di kelompok PEKKA Kabupaten Asahan.
4. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat lebih melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini juga agar dapat melanjutkannya dalam penelitian lanjutan yang lebih teruji untuk memperkaya khazanah keilmuan pada bidang hukum Islam dan sosial di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama R.I. 2002, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Indah Press.
- Ancha. 2007. *Analisis: Perempuan sebagai Kepala Keluarga*. (diakses 14 Desember 2017)
- Dewi, Sinta R. 2006. "Gender Mainstreaming: Feminisme, Gender dan Transformasi Institusi", *Jurnal Perempuan* 50,
- Anees, Munawar Ahmad. 1993, *Islam and Biological Futures: Ethics, Gender and Technology*, Diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Islam dan Masa Depan Biologi Umat Manusia: Etika, Gender dan Teknologi*. Bandung: Mizan; Cet. III
- Esterlianawati. 2008. *Kerentanan Perempuan dalam Ketahanan Pangan: Pentingnya Variabel Gender*. (<http://esterlianawati.wordpress.com> diakses 14 Desember 2017).
- Al-Zamakhsyari, Al-Kasysyaf. Asqhar Ali Engineer, 1994 *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSPPA,
- Adil Fathi Abdullah, 2001, *Menjadi Ibu Ideal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet pertama,
- S.M. Khamenei, 2004, *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif Antara Pandangan Islam Dan Deklarasi Universal HAM*. Jakarta: Al-Huda.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, Cet-1,
- Soraya, Noni. 2007. *Perempuan sebagai Lumbung Pangan Keluarga*.
- Vangelis, Anita L. 2004, *Handbook of Family Communication*, USA: Lawrence Erlbaum
- Mosse, Julia Cleves, 2007, *Gender Dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Nurmila, Nina, 2002, "Ketika Perempuan Mencari Nafkah" , *Jurnal HARKAT-Media Komunikasi Gender*, Jakarta, PSW UIN Syarif Hidayatullah , Vol 2. No.2 April 2002
- Richard R Clayton, 2003, The Family, Marriage and Social Change. *Journal of Consumer Research*, eds. Merrie Bruks and Deborah J. MacInnis, Provo, UT : Association for Consumer Research
- Hukum Islam: *Keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah*, <https://www.facebook.com/Belajar Hukum Islam>,
- Juwariyah, 2010. *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: TERAS,
- Muhammad Sayyid Tantawi, 1987, *Al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*, juz 18, cet. III, Kairo: Matba'ah as-Sa'adah
- Munir, Ahmad, 2008, *Tafsir Tarbawi "Mengungkap Pesan al-Qur'an Tentang Pendidikan"*, Yogyakarta: TERAS.

- Nahri, Delta Yaumin, Makna Jahl Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Kemenag Edisi Yang Di Sempurnakan, Dalam <http://www.academia.edu>.
- Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,.
- Shihab, Quraish, Keluarga Sakinah, Dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4 NO.1, Tahun 2011.
- Ihromi, tapi ormas. *Beberapa Catatan Mengenai Kerangka Yang Telah Berkembang Dalam Kajian Wanita*, makalah dalam seminar Nasional Pembangunan studi wanita dan pembangunan di Indonesia, (Jakarta: KSW FISIP UI-Vena, 19-21 Agustus 1991
- Sabiq, al-Syaikh Sayyid. *Fiqh al-Sunah*. Jilid II. Cet. II. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1426 H-2005 M.
- Yusuf Qardawi. *Al-Ijtihad al-Mu'asir Baina al-Indibat wa al-Infirat*. (Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1414 H/ 1994.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan

Internet :

- Komnasperempuan.or.id/kliping/index.php?p=fstream&fid=11398. Diakses Tgl 11 Desember 2021
- Marzani Anwar, "Perempuan Menjadi Kepala Keluarga". marzanianwar.wordpress.com. Diakses Tgl 11 Desember 2021
- Ninieck Fariati Lantara, "The Roles of Woman as Leader and Housewife", *Journal of Defense Management*, www.omicsonline.org.
- www.antarane.ws.com/berita//banyak-perempuan-jadi-kepala-keluarga
- www.pekka.or.id/8/index.php?option=com.content&view